

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN
DUMAI BARAT KOTA DUMAI**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**



OLEH:

NAHARA HARI SAKTI
NPM : 171010537

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : JL. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau – 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.ui.ac.id – email : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI “ A “ BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nahara Hari Sakti
NPM : 171010537
Tempat/Tanggal Lahir : Lhokseumawe, 01 Oktober 1999
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Alamat : Jl. Inpres 1, RT.09, Kelurahan Bagan Besar,
Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai.

Judul Skripsi : Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Dalam
Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 17 Februari 2022

Yang Menyatakan,



Nahara Hari Sakti

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Nahara Hari Sakti

1711010537

Dengan Judul :

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai

Pekanbaru, 17 Februari 2022

Prof. Dr. H. M. Sidi Hamzah, S.H., M.H.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471

No. Reg : 998/IV/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 17589968360/20 %





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
 Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Di laksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Nahara Hari Sakti

NPM : 171010537

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum Administarsi Negara





Pembimbing : Dr. Ardiansyah, S.H., M.H

Judul Skripsi : Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai.

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
31-12-2021	- Perbaiki Judul - Perbaiki Abstrak - Perbaiki Kata pengantar - Perbaiki Bab II	
3-01-2022	- Perbaiki pada metode penelitian di bikin dalam bentuk tabel. - Perbaiki Daftar isi - Perbaiki Tinjauan umum	
07-01-2022	- Perbaiki Bab 3 hasil wawancara - Sistematisasikan penulisan diperbaiki lagi	
10-01-2022	- Perbaiki Bab 3 di bagian hambatan tambahkan teori - Perbaiki Bab 4 di bagian saran	

14-01-2022	- Tambahkan Teori dan materi di bab II - Perbaiki dan Rapikan Lampiran Hasil Penelitian	
17-01-2022	- Perbaiki Bab 3 dan jarak antara point dirapikan - Perbaiki Bab 4 dan ditambahkan materinya lagi	
21-01-2022	- Daftar pustaka ditambahkan lagi jumlah bukunya - Nomor Pada Lampiran dituliskan	
25-01-2022	- ACC Turnitinkan dan Daftarkan ujian	



Pekanbaru, 17 Februari 2022

Mengetahui :

An Dekan


Dr. Rosvidi Hamzah S.H.,M.H

Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI
KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Dr. Ardiansyah, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 809 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : Dr. Ardiansyah, S.H., M.H
NIDN / NPK : 14 10 02 478
Pangkat/Jabatan : Penata/ III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : Nahara Hari Sakti
NPM : 17 10 10 537
Prodi / Departemen : Ilmu Hukum /Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 22 Desember 2021
Dekan



Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 055 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/AR-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Nahara Hari Sakti
N.P.M. : 171010537
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | |
|----------------------------|--|
| Dr. Ardiansyah, S.H., M.H | : Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Wira Atma Hajri, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji sistematika |
| Umi Muslikhah, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji methodologi |
| Esy Kurniasih, S.H., M.H | : Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 14 Maret 2022
Dekan,

(Signature)
Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 055/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 14 Maret 2022, pada hari ini Kamis, 17 Maret 2022 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama	:	Nahara Hari Sakti
N P M	:	171010537
Program Study	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai
Tanggal Ujian	:	17 Maret 2022
Waktu Ujian	:	16.00-17.00 WIB
Tempat Ujian	:	Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK	:	
Predikat Kelulusan	:	

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Ardiansyah, S.H., M.H

1. _____

2. ~~Wira Atma Hagri, S.H., M.H~~
~~Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H~~

2. _____

3. Umi Muslikhah, S.H., M.H

3. _____

Notulen

4. Esy Kurniasih, S.H., M.H

4. _____



Pekanbaru, 17 Maret 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai sangatlah penting dalam pelayanan sampah di Kota Dumai khususnya Kecamatan Dumai Barat . Penelitian ini membahas tentang Peran Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam pelayanan sampah di Kecamatan Dumai Barat. Meningkatnya jumlah pendatang dari luar daerah mengakibatkan bertambahnya volume sampah di kota. Penanganan sampah merupakan upaya agar volume sampah tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Pemerintah daerah mengambil alih tugas kedinasan berperan merealisasikan kebijakan dan memberi pelayanan secara langsung kemasyarakat, sebagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Kota Dumai Kecamatan Dumai Barat bertanggungjawab melaksanakan penanganan sampah sebagai wujud realisasi amanah Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2012. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan persampahan di Kecamatan Dumai Barat, dan untuk mengetahui hambatan pengelolaan persampahan di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Provinsi Riau

Masalah pokok penelitian ialah Bagaimana pengelolaan persampahan di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai dan Apa hambatan pengelolaan persampahan di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*observational research*) dan sifatnya adalah deskriptif analitis. Penelitian ini akan dilakukan dengan wawancara terhadap Dinas Lingkungan Hidup dan Masyarakat Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai . Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis yaitu penelitian langsung kelapangan. Untuk pengumpulan data diperoleh dari observasi dan wawancara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DLHK Kota Dumai relatif rendah. Dari kedua indikator untuk melihat peran dinas tersebut terdapat faktor pendukung yaitu telah tersusunnya kebijakan berupa aturan ditandai dengan adanya rencana kerja, visi misi yang jelas, SOP, serta struktur organisasi. Adapun faktor penghambat yaitu peneliti melihat kurangnya sarana karena penumpukan sampah pada satu lahan masih bergantung pada TPA Kecamatan Dumai Barat yang kapasitasnya sudah *overload*, kerusakan sarana pendukung, serta sosialisasi yang kurang menyeluruh sehingga masih terdapat masyarakat yang tidak memilah sampah dari rumah. Oleh karena itu, DLHK diharapkan mengambil kebijakan dengan tepat, jangan hanya mengandalkan TPA Kota Dumai sebagai sarana pengurangan gunung sampah di TPA Kecamatan Dumai Barat, penuhi sarana penunjang penanganan sampah lainnya.

Kata Kunci: peran, DLHK, pengelolaan sampah

ABSTRACT

The role of the Dumai City Environmental Service is very important in the service of waste in Dumai City, especially Dumai Barat District. This study discusses the role of the Dumai City Environment in the service of waste in West Dumai District. The increasing number of immigrants from outside the region resulted in an increase in the volume of waste in the city. Waste management is an effort so that the volume of waste does not have a negative impact on the environment. The local government takes over the official duties of realizing policies and providing services directly to the community, as the City Cleanliness and Beauty Environment Service (DLHK3) Dumai City, Dumai Barat District is responsible for carrying out waste management as a manifestation of the realization of the mandate of the Dumai City Regional Regulation No. 9 of 2012. Objectives This study was to determine the management of solid waste in West Dumai District, and to determine the obstacles to solid waste management in Dumai Barat District, Dumai City, Riau Province.

The main problem of this research is how to manage solid waste in Dumai Barat District, Dumai City and what are the obstacles to solid waste management in Dumai Barat District, Dumai City.

This research is a type of field research (observational research) and is descriptive-analytical in nature. This research will be conducted by interviewing the Department of Environment and Community of Dumai Barat District, Dumai City. This study uses a sociological legal approach, namely direct field research. For data collection obtained from observations and interviews.

The results showed that the role of DLHK Dumai City was relatively low. From the two indicators to see the role of the service, there are supporting factors, namely the formulation of policies in the form of rules marked by a work plan, a clear vision and mission, SOPs, and organizational structure. As for the inhibiting factor, the researchers saw the lack of facilities because the accumulation of garbage on one land still depends on the TPA of Dumai Barat Sub-district whose capacity is already overloaded, damage to supporting facilities, and lack of thorough socialization so that there are still people who do not sort waste from their homes. Therefore, DLHK3 is expected to take the right policy, don't just rely on Dumai City TPA as a means of reducing piles of garbage in Dumai Barat District TPA, fulfill other supporting facilities for handling waste.

Keywords : role, DLHK, waste management

KATA PENGANTAR

Dengan Menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbilalamin, Segala puji bagi Allah SWT yang telah membrtikan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai”**. Shalawat beriringan salam tak lupa pula senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafa’atnya di hari akhir.

Selanjutnya, skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program Sarjana (S1) dalam bidang Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Yang Teristimewa dan sangat penulis cintai, kedua orang tua penulis yakni Ayahanda Tovani dan Ibunda Arlinawati. Tak lupa pula untuk Abang penulis Yakni Hobri. Terimakasih atas segala bentuk dukungan moril maupun materil, Semangat dan Kasih sayang yang selalu kalian berikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga karya ilmiah skripsi ini dapat membuat bangga dan bahagia mereka.

2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. sebagai Rektor Universitas Islam Riau. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu dan mengembangkan diri di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak atas waktu bapak dalam membantu penulis dalam pengurusan administrasi atas segala nasehat dan ilmu yang diberikan selama masa penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Ardiansyah S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis.
Terimakasih banyak atas waktu yang telah bapak berikan untuk administrasi serta dalam membimbing penulisan skripsi penulis. Terimakasih pula untuk ilmu, wawasan, motivasi dan semangat yang bapak berikan selama perkuliahan dan proses bimbingan.
5. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Terimakasih banyak atas waktu yang bapak berikan dalam membantu pengurusan administarsi yang penulis butuhkan serta ilmu dan nasehat yang telah bapak berikan.
6. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Terimakasih banyak atas waktu ibu dalam membantu pengurusan administarsi yang dibutuhkan serta ilmu yang di berikan kepada penulis.

7. Bapak S Parman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Terimakasih atas waktu yang telah bapak berikan untuk pengurusan administarsi serta ilmu yang telah di berikan.
8. Bapak Abdul Hadi Ansyari, S.H., M.H. selaku Kepala Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktu dalam kepengurusan administrasi yang di butuhkan penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
10. Bapak dan Ibu pegawai tata usaha yang telah membantu penulis dalam seluruh proses administrasi yang penulis perlukan.
11. Keluarga besar DEWAN MAHASISWA Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendukung penulis baik itu senior, teman seperjuangan dan juga adik-adik dalam berproses memberikan motivasi edukasi serta ilmu universal yang baik kepada penulis.
12. Pengurusan Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HAN'17) dan Keluarga Besar HIMA HAN baik itu senior maupun teman-teman seperjuangan. Terimakasih atas semangat dan dukungan serta arahan-arahan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Teman dan Sahabat-sahabatku yang dibangku perkuliahan maupun dikampung sipenulis. yakni Rido refli, Doly Arta Frido.S, Almayudin, Julisar, Ramdani, LelekDidit, Zulkarnain Boho, Yudi Pb, dan banyak lagi

teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah memotivasi, memberikan semangat, membantu secara materil dan moril, memberi masukan bertukar pikiran,serta mengapresiasi penulis dalam keberlangsungan proses pembuatan skripsi ini.

Penulis skripsi ini berdasarkan kemampuan hukum penulis yang masih sangat terbatas dan masih belajar dalam memahami masalah hukum yang ada. Oleh karena itu penulis juga mengharapkan kritik dan saran dari pembaca jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Aamiin Yaa Rabbal Aalamiin.

Pekanbaru, 14 Januari 2022

Penulis

NAHARA HARI SAKTI
NPM : 171010537

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SERTIFIKAT ORIGINAL PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SK PEMBIMBING	vii
SK PENGUJI	viii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
D. Tinjauan Pustaka	14
E. Konsep Operasional	22
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Penulisan	27
BAB II TINJAUAN UMUM	

A. Tinjauan Umum Tentang Sampah	28
B. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Persampahan	38
C. Tinjauan Umum Tentang Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Dalam Pengelolaan Persampahan Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai	48
B. Hambatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Dalam Pengelolaan Persampahan Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai	70
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan besar yang dialami kota-kota besar di Indonesia adalah persampahan. Sampah dapat diartikan sebagai konsekuensi adanya aktivitas kehidupan manusia. Tidak dapat dipungkiri, sampah akan selalu ada selama aktivitas kehidupan masih terus berjalan. Setiap tahunnya, dapat dipastikan volume sampah akan selalu bertambah seiring dengan pola konsumerisme masyarakat yang semakin meningkat. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat rata-rata penduduk Indonesia menghasilkan sekitar 2,5 liter sampah per hari atau 625 juta liter dari jumlah total penduduk. Kondisi ini akan terus bertambah sesuai dengan kondisinya (Indonesia Hasilkan 625 Juta Liter Sampah Sehari”,<http://www.tempo.co/read/news/IndonesiaHasilkan-625-Juta-Liter-Sampah-Sehari>”, (Diakses tanggal 22 Juni 2021, Pukul 10.00 WIB).

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai yang negatif karena dalam penanganannya, baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar. Selain itu karakteristik dari sampah adalah bau, sampah juga dapat, menimbulkan penyakit seperti diare. Setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Seiring dengan tumbuhnya

sebuah kota, bertambah pula beban yang harus diterima kota tersebut. Salah satunya adalah beban akibat dari sampah yang diproduksi oleh masyarakat perkotaan secara kolektif. Untuk kota-kota besar, sampah akan memberikan berbagai dampak negatif yang sangat besar apabila penanganannya tidak dilakukan secara cermat dan serius yaitu mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan yang merugikan atau tidak diharapkan sehingga dapat mencemari lingkungan baik terhadap tanah, air dan udara. Pengelolaan sampah secara efektif dan efisien harus dijalankan oleh semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah. Semua pihak ini bertanggungjawab terhadap penanganan sampah sehingga tidak lagi menimbulkan masalah.

Sampah merupakan suatu masalah dalam lingkungan masyarakat yang sangat sulit untuk diatasi. Sampah juga menjadi suatu momok yang menakutkan dalam lingkungan masyarakat. Masih banyak sampah yang berserakan, tidak hanya di jalan, bahkan di sepanjang sungaipun terjadi pencemaran akibat sampah. Dengan demikian sampah adalah masalah krusial yang membutuhkan penanganan yang sangat intensif dari berbagai pihak. Tingginya tingkat urbanisasi karena percepatan pembangunan sosial-ekonomi mengakibatkan timbulan sampah perkotaan semakin meningkat. Sampah kota dapat diartikan sebagai sampah organik maupun anorganik yang dibuang oleh masyarakat dari berbagai lokasi. Sumber sampah umumnya berasal dari perumahan penduduk dan pasar (Andesta, Rio. *“Analisis Perancangan Sistem Bank Sampah dengan Metode Quality Function Deployment (QFD) (Studi kasus: Kecamatan Sukajadi)”*). Tugas Akhir

Jurusan Teknik Industri. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2017).

Upaya penanganan sampah perlu dilakukan secara manajerial dengan benar serta melibatkan semua unsur baik pemerintah, swasta maupun masyarakat yang diharapkan dapat meminimalkan biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaannya. Penanganan dan pengendalian permasalahan persampahan di kota menjadi semakin kompleks dan rumit dengan semakin kompleksnya jenis maupun komposisi dari sampah sejalan dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk serta aktivitas penduduk Kota. Masyarakat tidak mau berurusan terlalu dekat dengan sampah, padahal sudah dipastikan bahwa setiap hari mereka akan selalu menghasilkan sampah. Mereka berharap kegiatan sehari-hari mereka bisa terhindar dari sampah, seperti TPS maupun truk pengangkut sampah. Hal tersebut memang tidak bisa dihindari sebab sampah sendiri sampai saat ini banyak memiliki dampak negatif. Beberapa dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh sampah :

1. Menyebabkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.
2. Pencemaran lingkungan seperti polusi udara yang mengakibatkan bau.
3. Mengakibatkan berbagai penyakit pada manusia seperti disentri dan diare.

Pengolahan sampah adalah suatu upaya untuk mengurangi volume sampah atau merubah bentuk menjadi lebih bermanfaat, antara lain dengan cara pembakaran, pengomposan, penghancuran, pengeringan dan pendaur ulangan. Kegiatan pengurangan sampah bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat luas, melaksanakan kegiatan

pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* (3R) melalui upaya-upaya cerdas, efisien dan terprogram. Meskipun demikian, kegiatan 3R ini masih menghadapi kendala utama, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah.

Dalam melakukan pengelolaan sampah harus berdasarkan dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran dalam pengelolaan sampah. Hal ini yang menjadi dasar hukum pengelolaan sampah di Indonesia adalah sebagaimana di bawah ini:

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-undang ini terdiri atas:

- a) Sampah rumah tangga;

Sampah rumah tangga itu berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuknya.

- b) Sampah sejenis sampah rumah tangga;

Sampah sejenis sampah rumah tangga itu berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum atau fasilitaslainnya.

- c) Sampah spesifik.

Sampah spesifik itu meliputi:

- 1) Sampah yang mengandung bahan berbahaya danberacun;
- 2) Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 3) Sampah yang timbul akibatbencana;

- 4) Puing bongkaran bangunan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedomanan Pengelolaan Sampah.
3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retriusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
 - a) Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan secara terpadu dengan menggerakkan unsur komponen SKRD dan masyarakat terkait untuk mendukung pengelolaan sampah yang efektif dan efisien.
 - b) Ketetapan penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan melalui program, kegiatan serta anggaran.
 - c) Keterpaduan program, kegiatan program dan anggaran dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan dalam bentuk program pendidikan pengelolaan sampah, pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial, penyebarluasan informasi, pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan akibat sampah, penegakan hukum dan penerapan teknologi dalam penanganan sampah.
 - d) Penyelenggaraan pengelolaan sampah harus menerapkan SPM pengelolaan sampah.
 - e) SPM Pengelolaan sampah ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, adapun teknik pengolahan sampah meliputi, pengomposan (*Composting*), Pengomposan adalah suatu cara pengolahan sampah organik

dengan memanfaatkan aktifitas bakteri untuk mengubah sampah menjadi kompos (proses pematangan). Pengomposan dilakukan terhadap sampah organik. Pembakaran sampah, Pembakaran sampah dapat dilakukan pada suatu tempat, misalnya lapangan yang jauh dari segala kegiatan agar tidak mengganggu. Namun demikian pembakaran ini sulit dikendalikan bila terdapat angin kencang, sampah, arang sampah, abu, debu, dan asap akan terbawa ketempat-tempat sekitarnya yang akhirnya akan menimbulkan gangguan. Pembakaran yang paling baik dilakukan disuatu instalasi pembakaran, yaitu dengan menggunakan *insinerator*, namun pembakaran menggunakan insinerator memerlukan biaya yang mahal. *Recycling*, Merupakan salah satu teknik pengolahan sampah, dimana dilakukan pemisahan atas benda-benda bernilai ekonomi seperti: kertas, plastik, karet, dan lain-lain dari sampah yang kemudian diolah sehingga dapat digunakan kembali baik dalam bentuk yang sama atau berbeda dari bentuk semula. *Reuse*, Merupakan teknik pengolahan sampah yang hampir sama dengan *recycling*, bedanya *reuse* langsung digunakan tanpa ada pengolahan terlebih dahulu. Dan *Reduce*, Adalah usaha untuk mengurangi potensi timbulan sampah, misalnya tidak menggunakan bungkus kantong plastik yang berlebihan.

Meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun di Kota Dumai dengan berubahnya pola konsumsi serta gaya hidup dari masyarakat maka timbulah permasalahan yang terus meningkat yaitu tentang sampah. Pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang masih keliru terhadap sampah akan menimbulkan permasalahan sosial, lingkungan dan kesehatan. Permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh sampah antara lain terjadinya kerusakan dalam sistem perairan,

sehingga terjadi pencemaran air. Hal tersebut mendorong pemerintah Kota Dumai menertibkan dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retriusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Namun, dengan diberlakukannya peraturan daerah tersebut di masyarakat ternyata pencemaran lingkungan dan masalah sampah masih menjadi permasalahan di sejumlah daerah di Kota Dumai. Dengan demikian peraturan daerah yang dikeluarkan tidak berlaku secara efektif dan kurangnya disosialisasikan oleh Pemerintah Daerah atau oleh instansi terkait sehingga pemahaman masyarakat terkait substansi Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retriusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Didalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retriusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, ditentukan bahwa masyarakat dan desa pekraman dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah. Demikian pula pada penanganan kebersihan lingkungan tidak hanya menyangkut masalah teknis dan sistem pengelolaannya saja akan tetapi juga menyangkut perilaku kehidupan masyarakat sebagaimana dicantumkan pada Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retriusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, sehingga masalah kebersihan khususnya penanggulangan sampah tidak akan tuntas tanpa peran serta partisipasi masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Selain pemerintah sebagai pembuat aturan dan pelaksana dari peraturan daerah tersebut masyarakat juga punya andil dalam peran dan partisipasinya dalam pengelolaan sampah tersebut.

Sampah merupakan masalah yang harus dihadapi oleh masyarakat, karena sampah merupakan salah satu wujud pencemaran lingkungan, dimana karena aktifitas manusia (faktor eksternal) menyebabkan zat asing yang pada mulanya tidak ada dalam kawasan lingkungan hidup masuk kedalam lingkungan tersebut. Pentingnya partisipasi dari masyarakat di kawasan Pantai Pengastulan dalam pengelolaan sampah khususnya dalam hal pemilihan dan pembuangan sampah pada tempatnya. Sebagai hal yang wajar dalam upaya menanamkan kesadaran hukum masyarakat untuk turut serta bertanggung jawab terhadap kebersihan dan keindahan dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman. Dilihat dari uraian permasalahan pada latar belakang di atas, sehingga terdapat kesenjangan hukum dalam peraturan hukum dengan praktek di masyarakat karena masyarakat masih belum banyak mengetahui tentang peraturan yang di terapkan dan betapa pentingnya peraturan tersebut.

Pengelolaan sampah Kota Dumai saat ini di tangani oleh Dinas Lingkungan Hidup. Secara otomatis seluruh permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan persampahan di kota Dumai menjadi tugas dari bidang pengelolaan sampah. Kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh bidang pengelolaan sampah Kota Dumai saat ini menggunakan sistem *sanitary landfill* yaitu pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah kemudian ditimbun dengan tanah. Waktu penjemputan sampah yang dilakukan oleh petugas pengangkut sampah dilakukan tiga kali sehari yaitu pagi, siang dan malam.

Program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Bidang Pengelolaan Sampah dalam menangani permasalahan sampah tahun 2021 adalah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. Program ini dilaksanakan untuk menanggulangi sampah, yang mana sampah yang dihasilkan setiap hari selalu bertambah akibat pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat, sehingga timbunan sampah menjadi meningkat. Adapun program kegiatan yang dilaksanakan untuk penanggulangan sampah tersebut ada 2 kegiatan yaitu:

- a. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, dan
- b. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.

Sementara itu, dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Dumai Nomor 54 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dijelaskan bahwa tugas Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang lingkungan hidup dan kebersihan Kota Dumai. Sedangkan dalam Pasal 5 Peraturan Walikota Dumai Nomor 54 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja dinas;

- 
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Pemimpinan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Dinas;
 - d. Pengesahan dan penandatanganan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
 - e. Pemberian rekomendasi dan perizinan teknis, serta pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
 - f. Pembinaan pelaksanaan tugas UPT;
 - g. Pelaksanaan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
 - h. Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - i. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Walikota dalam pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya;
 - j. Pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
 - k. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Pengelolaan sampah yang selama ini dilakukan Pemerintah Kota Dumai di TPA terjun menggunakan system *opening dumping*. Yakni system paling sederhana yang mana sampah dibuang begitu saja di TPA tanpa dilakukan pengelolaan lebih lanjut. Dumai mendapatkan nilai rendah sebab *open dumping* sudah tidak layak digunakan lagi karena dapat menimbulkan banyak persoalan. Mulai dari kontaminasi atau pencemaran air tanah, menimbulkan bau, terjadinya

ceceran sampah sehingga menjadi tempat perkembangbiakan *organisme* penyebar penyakit. Melihat kondisi yang ada maka perlu adanya suatu kajian yang pasti dalam menganalisa tanggung jawab dan pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam memberikan pelayanan persampahan terhadap masyarakat Kota Dumai. Sebenarnya dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah baik dalam pengurangan produksi sampah maupun penanganannya. Dalam pengelolaan sampah bukan hanya dititik beratkan pada pemerintah saja, namun diperlukan kesadaran dan kemandirian dari masyarakat sehingga diharapkan dapat tercapainya suatu sistem persampahan yang baik dan tidak merusak lingkungan Kota Dumai dan Sekitarnya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, di Kecamatan Dumai Barat sendiri masih jauh dari kata baik dalam urusan pengelolaan sampah, hal ini dinilai dari masih banyaknya sampah yang berserakan di tepi-tepi jalan sepanjang jalan protokol yang ada di Kecamatan Dumai Barat. Masalah sampah ini bukan hanya menjadi masalah pemerintah Kota Dumai ataupun Kecamatan Dumai Barat melainkan belum terciptanya masyarakat yang peduli lingkungan di Kecamatan Dumai Barat.

Bukan hanya itu, tata kelola sampah di Kecamatan Dumai Barat masih dilakukan pengelolaan yang biasa, maksudnya kebanyakan dari masyarakat yang membakar sampah disekitar rumah-rumah mereka sehingga sisa-sisa pembakaran sampah tersebut masih berserakan. Tetapi dalam hal ini, kepedulian dari pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai juga

masih dikatakan minim karena belum ada program atau cara pengelolaan sampah yang lebih baik dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam memberikan pelayanan persampahan di Kecamatan Dumai Barat khususnya.

Dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Dumai Barat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai tidak melibatkan pihak Kecamatan Dumai Barat dan juga masyarakat Kecamatan Dumai Barat sehingga hal ini juga menjadi permasalahan yang harus di selesaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai. Selanjutnya, pihak dinas hanya melakukan pengumpulan dan pangangkutan sampah tanpa harus memilah atau menggolongkan sampah menurut jenisnya terlebih dahulu sehingga pengelolaan sampah seperti ini sudah sangat jauh tertinggal dan sudah dikatakan tidak efektif lagi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul **“PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI”**. Alasan penulis mengangkat judul tersebut karena ingin mengetahui lebih dalam peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam memberikan pelayanan persampahan khususnya di Kecamatan Dumai Barat dan apa saja hambatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam memberikan pelayanan persampahan di Kota Dumai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun perumusan masalah yang hendak di kemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan persampahan di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai?
2. Apa hambatan pengelolaan persampahan di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah ini, tujuan yang di buat yakni sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengelolaan persampahan di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai.
- b. Untuk mengetahui hambatan pengelolaan persampahan di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri pada khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya.
- b. Menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum pada khususnya dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tentang Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara adalah rangkaian aturan-aturan hukum yang harus diperhatikan oleh alat-alat perlengkapan Negara di dalam menjalankan tugasnya. Terhadap perumusan ini banyak diajukan keberatan-keberatan. Perlu diketahui bahwa Negara adalah suatu pengertian yang abstrak dan berwujud suatu badan hukum. Maka sudah barang tentu perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan alat-alat perlengkapan Negara sebagai organ suatu badan hukum sangat heterogen, tidak hanya perbuatan-perbuatan dalam hukum publik saja, akan tetapi juga melakukan perbuatan-perbuatan dalam hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Hukum Administrasi Negara diartikan sebagai rangkaian-rangkaian aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana alat-alat perlengkapan Negara menjalankan tugasnya (Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Pers, 2018, hlm 32-36).

Administrasi dan birokrasi hampir seumur dan setua umur pemerintahan. Akan tetapi kedua istilah itu merupakan bagian yang signifikan dan acapkali dikaitkan dengan aparatur pemerintah di hampir seluruh dunia dinegara ini (Miftah Thoha, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Jakarta : Kencana, 2010, hlm 87). Terdapat 3 (tiga) komponen penting dalam Hukum Administrasi Negara untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

a. Regeling

Regeling merupakan tindakan pemerintah dalam hukum publik berupa suatu pengaturan yang bersifat umum, atau abstrak. Pengaturan yang dimaksud dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya. Sehingga melalui regeling tersebut dapat mewujudkan kehendak pemerintah bersama lembaga legislatif, ataupun pemerintah sendiri. Tindakan pemerintah yang dilakukan dalam bentuk mengeluarkan peraturan atau regeling ini dimaksudkan dengan tugas hukum yang diemban pemerintah dengan menerbitkan peraturan-peraturan yang bersifat umum. Yang dimaksud dengan umum adalah pemerintah atau pejabat tata usaha Negara melakukan upaya untuk mengatur semua warga negaranya terkecuali dan bukan bersifat khusus (Juniar Wibisana, *Makalah Keputusan dan Ketetapan HAN*, 2018, Artikel diakses pada 05 Juni 2021, Pukul 11.00 WIB, dari juniarwibisana.blogspot.com.).

b. Beschikking

Pengertian Ketetapan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Keputusan dan ketetapan merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan. Hampir semua organ pemerintahan berwenang untuk mengeluarkan ketetapan atau keputusan (9 Adi Condro Bawono, *Perbedaan Keputusan dengan Penetapan*, 2018, Artikel diakses pada 05 Juni 2021, Pukul 11.40 WIB dari hukumonline.com.).

c. Freies Ermessen

Secara bahasa Freies Ermessen berasal dari kata frei yang artinya bebas, lepas, tidak terikat, dan merdeka. Sementara itu ermessen berarti mempertimbangkan, menilai, menduga dan memperkirakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Freies Ermessen berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Istilah ini kemudian secara khas digunakan dalam bidang pemerintahan diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi Negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya dengan Undang-undang (Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2018, hlm 169).

Hukum administrasi Negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi Negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi Negara, dan melindungi administrasi Negara itu sendiri. Hukum administrasi Negara sebagai hubungan yang diadakan memungkinkan para pejabat administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus. Sehingga dalam hal ini hukum administrasi negara memiliki dua aspek, yaitu pertama; aturan- aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan Negara itu melakukan tugasnya kedua; aturan- aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara alat perlengkapan administrasi Negara atau pemerintah dengan para warga negaranya.

2. Tinjauan Tentang Sampah


Menurut defenisi *World Health Organization (WHO)* sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, Budiman, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: EGC, 2006, hlm. 42). Undang-undang pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008 menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. Manik mendefenisikan sampah sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia (Manik K.E.S, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Djambatan, 2003, hlm 38). Dari barasan ini jelas bahwa sampah adalah hasil kegiatan manusia yang dibuang karena sudah tidak berguna. Dengan demikian sampah mengandung prinsip sebagai berikut:

- a. Adanya sesuatu benda atau bahan padat;
- b. Adanya hubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan manusia;
dan
- c. Benda atau bahan tersebut tidak dipakai lagi (Notoatmodjo, Soekidjo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003, hlm 136).

1. Sumber-sumber sampah

- a) Sampah yang berasal dari pemukiman (*domestic wastes*) sampah ini terdiri dari bahan-bahan padat sebagai hasil kegiatan rumah tangga yang sudah dipakai dan dibuang, seperti sisa-sisa makanan baik yang

sudah dimasak atau belum, bekas pembungkus baik kertas, plastik, daun dan sebagainya, pakaian-pakaian bekas, bahan-bahan bacaan, perabotan rumah tangga, daun-daunan dari kebun atau tanaman.

- 
- b) Sampah yang berasal dari tempat-tempat umum seperti pasar, tempat-tempat hiburan, terminal bus, stasiun kereta api dan sebagainya.
 - c) Sampah yang berasal dari dari perkantoran baik dari perkantoran pendidikan, perdagangan, departemen, perusahaan dan sebagainya.
 - d) Sampah yang berasal dari jalanan raya sampah ini berasal dari pembersihan jalan yang umumnya terdiri dari: kertas- kertas, kardus-kardus, debu, batuan-batuan dan sebagainya.
 - e) Sampah yang berasal dari industri (*industri wastes*) sampah ini berasal dari kawasan industri, termasuk sampah yang berasal dari pembangunan industri, dan segala sampah yang berassal dari proses produksi, misalnya sampah-sampah pengepakan barang, logam dan sebagainya.
 - f) Sampah yang berasal dari pertanian/perkebunan sampah ini sebagai hasil dari perkebunan atau pertanian misalnya: jerami, sisa sayur-mayur dan sebagainya.
 - g) Sampah yang berasal dari pertambangan sampah ini berasal dari daerah pertambangan dan jenisnya tergantung dari jenis usaha pertambangan itu sendiri, misalnya: batu-batuan, sisa-sisa pembakaran (arang) dan sebagainya.

h) Sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan ini berupa : kotoran-kotoran ternak, sisa-sisa makanan bangkai binatang dan sebagainya (Notoatmodjo, Soekidjo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003, hlm 139).

2. Jenis Sampah

a. Sampah berdasarkan zat kimia yang terkandung didalamnya

1) Sampah anorganik

Sampah anorganik adalah sampah yang umumnya tidak dapat membusuk, misalnya: logam atau besi, pecahan gelas dan sebagainya.

2) Sampah organik

Sampah organik adalah sampah yang pada umumnya dapat membusuk, misalnya: sisa-sisa makanan, daun-daunan dan sebagainya.

b. Sampah berdasarkan dapat dan tidaknya terbakar

1) Sampah yang mudah terbakar, misalnya : kertas, karet, kayu dan sebagainya.

2) Sampah yang tidak dapat terbakar, misalnya : kaleng bekas, besi atau logam bekas dan sebagainya.

c. Sampah berdasarkan karakteristiknya

1) Abu (*Ashes*) merupakan sisa pembakaran dari bahan yang mudah terbakar, baik di rumah, dikantor maupun industri.

- 2) Sampah jalanan (*Street Sweeping*) berasal dari pembersihan jalan dan trotoar, terdiri dari kertas-kertas, kotoran dan daun-daunan.
- 3) Bangkai binatang (*Dead Animal*) yaitu bangkai binatang yang mati karena bencana alam, penyakit atau kecelakaan.
- 4) Sampah pemukiman (*Household Refuse*) yaitu sampah campuran yang berasal dari daerah perumahan.
- 5) Sampah hasil penghancuran gedung/bangunan (*Demolotion Waste*) yaitu sampah yang berasal dari perombakangedung/bangunan.
- 6) Sampah khusus yaitu sampah yang memerlukan penanganan khusus dalam pengelolaan, misalnya kaleng cat, film bekas, zat radioaktif dan sebagainya.

Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yakni pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Secara sederhana tahapan-tahapan dari proses kegiatan dalam pengelolaan sampah sebagai berikut (Alfiandra, *Kajian Partisipasi Masyarakat Yang Melakukan 3R Di Kelurahan Ngaliyan Dan Kalipancur Kota Semarang*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2009, hlm 28), yaitu :

- a) Pengumpulan, diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong, atau tempat pembuangan sementara. Untuk melakukan pengumpulan,

umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu;

- b) Pengangkutan, yaitu mengangkut sampah dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu ke tempat pembuangan akhir/pengolahan. Pada tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir (TPA);
- c) Pembuangan akhir, dimana sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis hingga tuntas penyelesaian seluruh proses.

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulnya sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengelolaan dan pembuangan akhir. Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahap kegiatan, yaitu: pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Secara sederhana tahapan-tahapan dan proses kegiatan dalam pengelolaan sampah sebagai berikut :

Pengumpulan diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong maupun tempat pembangunan sementara. Untuk

melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu.

Tahapan pengangkutan dilakukan dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat berat transportasi tertentu menuju ke tempat pembuangan akhir/pengelolaan. Pada tahap ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir. Pada tahap pembuangan akhir atau pengelolaan, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia, maupun biologis, sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses

E. Konsep Operasional

Untuk mempercepat serta mempermudah proses penelitian, maka peneliti memberikan batasan judul dalam penelitian adalah :

Peran merupakan fungsi yang terwujud jika seseorang yang berada dalam suatu kelompok atau organisasi tertentu. Peran merupakan suatu perilaku yang memiliki suatu status dan bisa terjadi dengan atau tanpa adanya batasan-batasan *job description* bagi para pelakunya.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan suatu organisasi perangkat daerah yang bertugas khusus untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lingkungan dan kebersihan.

Sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulnya sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengelolaan dan pembuangan akhir. Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahap kegiatan, yaitu: pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai merupakan salah satu OPD yang berwenang dan bertanggungjawab dalam bidang lingkungan hidup dan kebersihan Kota Dumai.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini agar memuat kebenaran yang terdapat dilapangan lebih nyata penulis memakai kaidah ilmiah adalah :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini tergolong pada penelitian hukum *observational research* dengan peninjauan langsung. merupakan pengamatan yang sebuah studi kasus atau pembelajaran yang dilakukan dengan sengaja, terarah, urut, dan sesuai pada tujuan. Pencatatan pada kegiatan pengamatan disebut dengan hasil observasi. Hasil observasi tersebut dijelaskan dengan rinci, tepat, akurat, teliti, objektif, dan bermanfaat, dengan cara meneliti secara langsung terhadap data yang ada serta dengan

di dukung data primer dan data skunder. (Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1978, hlm 41).

Selain Penelitian Observasi, Penulis menggunakan penelitian melalui buku-buku ataupun sumber lainnya sebagai pembantu dalam melaksanakan penelitian, dengan memakai semua referensi yang ada di perpustakaan yang selaras dengan kasus yang dibahas untuk dikaji lebih lanjut.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini di Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai. Terkait dengan judul penelitian yakni Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Dalam Pelayanan Sampah Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 54 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan masih banyaknya sampah yang berserakan di tepi jalan protokol di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti (Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013, hlm 115). Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dalam memberikan pelayanan persampahan di Dumai Barat Kota Dumai.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013, hlm 115). Sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Populasi dan Sampel

No	Responden	Sampel	Ket
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai	1	100%
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai	1	100%
3.	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat	8.114	20%

Sumber : Data Olahan, 2021.

4. Data dan Sumber Data

Sumber data yang di gunakan adalah data primer yaitu data yang di peroleh dari hasil keterangan responden di lapangan atau data yang di peroleh secara langsung dari responden dengan cara wawancara dan kuesioner dalam bentuk tabel. Selain itu ada juga dalam memperoleh data penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan skunder sebagaimana berikut :

- a. Bahan hukum primer ini di gunakan dalam penelitian adalah data yang di peroleh dari masyarakat Kecamatan Dumai Barat.
- b. Bahan hukum skunder yaitu bahan Literatur ataupun regulasi yang berisi tentang bahan yang di teliti yaitu, Peraturan Daerah Kota Dumai

Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retriusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu Penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari tulisan dan penelitian mengenai pelayanan sampah baik dari media cetak maupun media *online*.

5. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dari responden di lapangan di lakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner yang berisi tentang hal-hal yang bersangkutan dengan judul penelitian, dan pengumpulan data dari narasumber di lakukan dengan cara menggunakan pedoman wawancara yang bersifat terbuka dapat berkembang sesuai arah pembicaraan.

6. Analisis Data

Data yang berasal informan berupa popluasi dan responden langkah awal peneliti mengelompokkan menurut bentuk ataupun jenisnya, sehingga data dapat diproses dengan diolah. Kemudian data dari hasil sebaran kuesioner dipaparkan berupa angka serta tabel sedangkan data lain berasal dari wawancara dengan disampaikan berupa penjabaran kalimat setelah itu dikaitkan dengan materi dan teori yang ada ataupun pendapat para ahli, selanjutnya aturan hukum itu berkaitan dengan penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan ini adalah dengan cara menggunakan metode induktif yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari pengamatan terhadap hal yang bersifat partikular kedalam gejala-gejala yang bersifat umum atau universal. Sehingga dapat dikatakan bahwa penalaran ini bertolak dari kenyataan yang bersifat terbatas dan khusus lalu diakhiri dengan statemen yang bersifat kompleks dan umum (Jan Hendrik Rapar dalam Imron Mustafa, *Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah*, El-Banat Vol. 6. No. 2, Juli-Desember 2016, hlm 135).

G. Sistematika Penulisan

Untuk melancarkan proses penelitian dan mengetahui gambaran umum tentang penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM

1. Tinjauan Umum Tentang Sampah

A. Pengertian Sampah

Sampah adalah bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktifitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomi. Menurut kamus istilah lingkungan hidup, (1994) sampah mempunyai definisi sebagai bahan yang tidak mempunyai nilai, bahan yang tidak berharga untuk maksud biasa, pemakaian bahan rusak, barang yang cacat dalam pembikinan manufaktur, materi berkelebihan, atau bahan yang ditolak.

Pengertian sampah menurut Undang-undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, didefinisikan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sementara itu menurut Karden Edy Sontang Manik, (2007:67), sampah didefinisikan sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Sampah dapat berasal dari kegiatan industri, pertambangan, pertanian, peternakan, perikanan, transportasi, rumah tangga, perdagangan, dan sisa aktivitas manusia lainnya.

Menurut Eddi & Tanudi, (1997) Sampah adalah bahan buangan berbentuk padat, yang masuk atau dimasukkan ke dalam lingkungan, sehingga dapat mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan sampah adalah hasil kegiatan manusia yang dibuang karena sudah tidak digunakan dan dibuang. Adapaun penjelasan tersebut sampah mengandung prinsip sebagai berikut.

- a. Adanya sesuatu benda atau bahan padat.
- b. Adanya hubungan langsung atau tidak langsung dengan manusia.
- c. Bahan atau benda tidak dapat digunakan lagi

B. Timbunan Sampah

Timbulan sampah adalah banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume maupun berat per kapita perhari, atau perluas bangunan, atau perpanjang jalan (SNI 19-2454-2002). Data timbulan sampah sangat penting diketahui untuk menentukan fasilitas setiap unit pengelolaan sampah dan kapasitasnya misalnya fasilitas peralatan, kendaraan pengangkut dan rute angkutan, fasilitas daur ulang, luas dan jenis TPA.

Metode pengukuran timbulan sampah ada beberapa cara (Tchobanoglous dkk,1993), antara lain:

1. *Load-count analysis*/analisis perhitungan beban, yaitu jumlah masing-masing volume sampah yang masuk ke TPA dihitung dengan mencatat: volume, berat, jenis angkutan dan sumber sampah, kemudian dihitung jumlah timbulan sampah kota selama periode tertentu.
2. *Weight-volume analysis*/analisis berat-volume, yaitu jumlah masing-masing volume sampah yang masuk ke TPA dihitung dengan mencatat

volume dan berat sampah, kemudian dihitung jumlah timbunan sampah kota selama periode tertentu.

3. *Material-balance analysis*/analisis kesetimbangan bahan, *material-balance analysis* menghasilkan data lebih lengkap untuk sampah rumah tangga, industri dan lainnya dan juga diperlukan untuk program daur ulang.

C. Sumber Timbunan Sampah

Terdapat beberapa sumber timbunan sampah yaitu :

1. Permukiman

Biasanya berupa rumah atau apartemen. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain sisa makanan, kertas, kardus, plastik, tekstil, kulit, sampah kebun, kayu, kaca, logam, barang bekas rumah tangga, limbah berbahaya dan sebagainya.

2. Daerah komersial

Yang meliputi pertokoan, rumah makan, pasar, perkantoran, hotel, dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain kertas, kardus, plastik, kayu, sisa makanan, kaca, logam, limbah berbahaya dan beracun, dan sebagainya.

3. Fasilitas umum

Seperti penyapuan jalan, taman, pantai, tempat rekreasi, dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain rubbish, sampah taman, ranting, daun, dan sebagainya.



4. Sampah dari industri

Dalam pengertian ini termasuk pabrik-pabrik atau perusahaan dalam melakukan kegiatan industri yang menghasilkan sampah, baik yang termasuk distribusi ataupun proses suatu bahan mentah. Sampah yang dihasilkan dari tempat ini biasanya berupa sampah basah, sampah kering, abu, dan sisa bahan bangunan.

5. Sampah dari Pertanian

Sampah yang dihasilkan dari pertanian, misalnya sampah dari kebun, kandang, ladang atau sawah yang dihasilkan berupa bahan makanan, pupuk maupun bahan pembasmi serangga tanaman.

D. Komposisi Sampah

Pengelompokan yang juga sering dilakukan adalah berdasarkan komposisinya, misalnya dinyatakan sebagai % berat (biasanya berat basah) atau % volume (basah) dari kertas, kayu, kulit, karet, plastik, logam, kaca, kain, makanan, dan lain-lain. Komposisi dan sifat-sifat sampah menggambarkan keanekaragaman aktifitas manusia. Berdasarkan sifat-sifat biologis dan kimianya, sampah dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Sampah yang dapat membusuk (*garbage*), seperti sisa makanan, daun, sampah kebun, sampah pasar, sampah pertanian, dan lain-lain.
- b. Sampah yang tidak membusuk (*refuse*), seperti plastik, kertas, karet, gelas, logam, kaca, dan sebagainya.
- c. Sampah yang berupa debu dan abu.

- d. Sampah yang mengandung zat-zat kimia atau fisis yang berbahaya. Disamping berasal dari industri atau pabrik-pabrik, sampah jenis ini banyak pula dihasilkan dari kegiatan kota termasuk dari rumah tangga.

Komposisi sampah juga dipengaruhi beberapa faktor antara lain :

1. Cuaca : di daerah yang kandungan airnya tinggi, kelembaban sampah juga akan cukup tinggi.
2. Frekuensi pengumpulan : semakin sering sampah dikumpulkan maka semakin tinggi tumpukan sampah terbentuk. Tetapi sampah organik akan berkurang karena membusuk, dan yang akan terus bertambah adalah kertas dan sampah kering lainnya yang sulit terdegradasi.
3. Musim : jenis sampah akan ditentukan oleh musim buah-buahan yang sedang berlangsung.
4. Tingkat sosial ekonomi : daerah ekonomi tinggi pada umumnya menghasilkan sampah yang terdiri atas bahan kaleng, kertas, dan sebagainya.
5. Pendapatan per kapita : masyarakat dari tingkat ekonomi lemah akan menghasilkan total sampah yang lebih sedikit dan homogen.
6. Kemasan produk : kemasan produk bahan kebutuhan sehari-hari juga akan mempengaruhi.



E. Karakteristik Sampah

Sampah mempunyai sifat fisik, kimia, dan biologis. Pengetahuan akan sifat-sifat ini sangat penting untuk perencanaan dan pengelolaan sampah secara terpadu. Sampah diklasifikasikan dalam karakteristiknya sebagai berikut (Tchobanoglous dkk., 1993) yaitu:

1. Karakteristik fisik.

Karakteristik fisik sampah meliputi hal-hal dibawah ini :

a. Berat spesifik sampah.

Dinyatakan sebagai berat per unit (kg/m^3). Dalam pengukuran berat spesifik sampah, harus disebutkan dimana dan dalam kondisi bagaimana sampah diambil sebagai sampling untuk menghitung berat spesifik sampah. Berat spesifik sampah dipengaruhi oleh letak geografis, lokasi, jumlah musim, dan lama waktu penyimpanan. Hal ini sangat penting untuk mengetahui volume sampah yang diolah. Penelitian komposisi sampah dengan metode sampling dengan jumlah sampel 100 kg (Tchobanoglous dkk., 1993; ASTM D5231-92 (2008)), pengambilan sampel minimal selama seminggu. Pengambilan sampel sampah secara random di TPS dilakukan dengan metode perempatan (*quarterly method*), yaitu mengaduk serata mungkin, kemudian sampah tersebut dibagi menjadi empat bagian, sedemikian seterusnya sampai diperoleh sampel sebanyak 100 kg. Penentuan *recovery factor* (persentase setiap komponen sampah yang masih dapat dimanfaatkan

kembali/didaur ulang) dilakukan dengan cara dipilah komponen yang bisa didaur ulang dan dibuat kompos, kemudian ditimbang kembali.

b. Kelembaban.

Kelembaban sampah dapat dinyatakan dengan dua cara, yaitu dengan metode berat basah dan metode berat kering. Metode basah dinyatakan dalam persen berat basah bahan, dan metode kering dinyatakan sebagai persen berat kering bahan.

c. Ukuran partikel.

Sangat penting untuk pengolahan akhir sampah, terutama pada tahap mekanis untuk mengetahui ukuran penyaringan dan pemisahan magnetik.

d. *Field Capacity*.

Adalah jumlah air yang dapat tertahan dalam sampah, dan dapat keluar dari sampah akibat daya grafitasi. *Field Capacity* sangat penting untuk mengetahui komponen lindi dalam *landfill*. *Field Capacity* bervariasi tergantung dari perbedaan tekanan dan dekomposisi sampah. Sampah dari daerah permukiman dan komersial yang tanpa pemadatan *Field Capacity* sebesar 50 % sampai 60 %.

e. Kepadatan sampah.

Konduktivitas sampah sangat penting untuk mengetahui pergerakan dari cairan dan gas dalam *landfill*.

2. Karakteristik Kimia

Karakteristik kimia sampah sangat penting dalam mengevaluasi proses alternatif dan pilihan pemulihan energi. Apabila sampah digunakan sebagai energi bahan bakar, maka komponen yang harus diketahui adalah analisis proksimasi (kandungan air, kandungan abu dan kandungan karbon tetap), titik abu sampah, analisis ultimasi (persentase C, H, O, N, S, dan abu) dan besarnya energi.

a. Analisis proksimasi.

Bertujuan mengetahui bahan-bahan yang mudah terbakar dan tak mudah terbakar. Biasanya dilakukan tes untuk komponen yang mudah terbakar supaya mengetahui kandungan volatil, kandungan abu, kandungan karbon tetap dan kandungan air.

b. Titik abu sampah.

Adalah temperatur dimana dihasilkan abu dari pembakaran sampah, yang berbentuk padatan dengan peleburan atau penggumpalan. Temperatur berkisar antara 1100 oC sampai 1200 oC.

c. Analisis ultimasi.

Adalah penentuan persentase komponen yang ada dalam sampah seperti persentase C, H, N, S, dan abu. Analisis ultimasi ini bertujuan menentukan karakteristik kimia bahan organik sampah secara biologis. Misalkan pada komposting perlu diketahui rasio C/N sampah, supaya dapat berlangsung baik.

d. Kandungan energi.

Kandungan energi dari komponen organik dari sampah, dapat ditentukan dengan *Bomb Calorimeter*.

3. Karakteristik Biologis

Sampah organik memiliki komposisi biologis. Fraksi organik dari sampah dapat dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu :

- a. Kandungan terlarut seperti gula, asam amino dan berbagai macam asam organik.
- b. Hemiselulosa, yaitu hasil penguraian gula.
- c. Selulosa, yaitu hasil penguraian glukosa.
- d. Lemak, minyak dan lilin.
- e. Lignin, material polimer yang terdiri dari cincin aromatik dengan gugus methoksil. Biasanya terdapat pada kertas, seperti kertas koran dan fiberboard.
- f. Lignoselulosa, kombinasi dari lignin dan selulosa.
- g. Protein, yang terdiri dari rantai asam amino.

F. Dampak Negatif Sampah

Menurut Gilbert (dalam Ni Komang Ayu Artiningsih, 2008: 32), ada tiga dampak negatif sampah terhadap manusia dan lingkungan, yaitu :

1. Dampak Terhadap Kesehatan

Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai (pembuangan sampah yang tidak terkontrol) merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi binatang, seperti lalat

dan anjing yang dapat menjangkitkan penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah:

- a) Penyakit diare, kolera, dan tifus yang dapat menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah yang dikelola dengan tidak tepat dapat bercampur dengan air minum. Penyakit demam berdarah (*haemorrhagic fever*) dapat juga meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai.
- b) Penyakit jamur juga dapat menyebar (misalnya jamur kulit).
- c) Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu contohnya adalah penyakit yang dijangkitkan oleh cacing pita (*taenia*). Cacing ini sebelumnya masuk ke dalam pencernaan binatang ternak melalui makanannya yang berupa sisa makanan/sampah.

2. Dampak Terhadap Lingkungan

Cairan rembesan sampah yang masuk ke dalam drainase atau sungai akan mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies akan lenyap, hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis. Penguraian sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik, seperti metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini pada konsentrasi tinggi dapat meledak.

3. Dampak Terhadap Keadaan Sosial dan Ekonomi

Dampak-dampak keadaan sosial dan ekonomi adalah:

- a) Pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan kesehatan masyarakat terganggu. Hal penting dalam hal ini adalah meningkatnya pembiayaan untuk berobat ke rumah sakit.
- b) Pengelolaan sampah yang tidak memadai juga dapat mempengaruhi infrastruktur lain, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengolahan air. Selain itu, jika sarana penampungan sampah kurang atau tidak efisien, orang juga akan cenderung membuang sampahnya di jalan. Hal ini mengakibatkan jalan perlu lebih sering dibersihkan dan diperbaiki.

2. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Persampahan

A. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, pengeturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain planning, organising, actuating, dan controlling.

“Marry Parker Follet (1997) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat yaitu :

- a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- b. proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan
- c. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan (Eni dkk, 2009)

Drs. M. Manulang dalam bukunya dasar-dasar manajemen istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengetahuan, yaitu: pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni (suatu art) dan sebagai suatu ilmu.

Menurut pengertian yang pertama yakni manajemen sebagai suatu proses, Dalam buku *encyclopedia of the social sciences* dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dan menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian,

pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

B. Pengelolaan Sampah

Menurut Kuncoro Sejati (2009: 24), pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara umum, dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan, dan pembuangan akhir, yang diuraikan sebagai berikut:

1) Penimbulan sampah (*solid waste generated*)

Pada dasarnya sampah tidak diproduksi, tetapi ditimbulkan. Oleh karena itu dalam menentukan metode penanganan yang tepat, penentuan besarnya timbulan sampah sangat ditentukan oleh jumlah pelaku dan jenis kegiatan (Kuncoro Sejati, 2009: 24).

2) Penanganan di tempat (*on site handling*)

Penanganan sampah di tempat adalah semua perlakuan terhadap sampah yang dilakukan sebelum sampah ditempatkan di lokasi tempat pembuangan. Suatu material yang sudah dibuang atau tidak dibutuhkan, seringkali masih memiliki nilai ekonomis. Penanganan sampah di tempat dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penanganan sampah pada tahap selanjutnya. Kegiatan pada tahap ini bervariasi menurut jenis sampahnya, antara lain meliputi pemilahan (*sorting*), pemanfaatan kembali (*reuse*), dan daur ulang (*recycle*).

Tujuan utama penanganan di tempat adalah untuk mereduksi besarnya timbulan sampah (*reduce*) (Kuncoro Sejati, 2009: 25).

Menurut Ni Komang Ayu Artiningsih (2008:42), tindakan yang dapat dilakukan pada setiap sumber sampah adalah sebagai berikut:

- a) *Reduce* (Mengurangi), melalui tindakan: Menghindari pemakaian dan pembelian produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar, menggunakan produk yang bisa diisi ulang, misalnya penggunaan cairan pencuci yang menggunakan wadah isi ulang,, dan mengurangi penggunaan bahan sekali pakai, misalnya penggunaan tisu dapat dikurangi, dan menggantinya dengan serbet atau sapu tangan.
- b) *Reuse* (menggunakan kembali), melalui tindakan: Menggunakan kembali wadah/ kemasan untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya, misalnya penggunaan kaleng bekas dan botol bekas, menggunakan wadah atau kantong yang dapat digunakan berulang ulang misalnya wadah untuk belanja kebutuhan pokok yang terbuat dari bahan yang tahan lama sehingga dapat digunakan dalam kurun waktu lebih lama.
- c) *Recycle* (daur ulang), melalui tindakan: Memilih produk atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai, menggunakan sampah organik untuk dijadikan kompos dengan berbagai cara yang telah ada atau memanfaatkan sesuai kreativitas masing-masing, dan menggunakan sampah anorganik untuk dijadikan kembali menjadi barang yang bermanfaat.

3) Pengumpulan (*collecting*)

Pengumpulan merupakan tindakan pengumpulan sampah dari sumbernya menuju ke tempat pembuangan sementara (TPS) dengan menggunakan gerobak dorong atau mobil *pick-up* khusus sampah (Kuncoro Sejati, 2009: 25).

4) Pengangkutan (*transfer/transport*)

Pengangkutan merupakan usaha pemindahan sampah dari tempat pembuangan sementara (TPS) menuju tempat pembuangan akhir (TPA) dengan menggunakan truk sampah (Kuncoro Sejati, 2009: 25).

5) Pengolahan (*treatment*)

Menurut Kuncoro Sejati (2009: 25-26), sampah dapat diolah tergantung pada jenis dan komposisinya. Berbagai alternatif yang tersedia dalam proses pengolahan sampah adalah:

- a) Transformasi fisik, meliputi pemisahan sampah dan pemadatan yang bertujuan untuk mempermudah penyimpanan dan pengangkutan.
- b) Pembakaran (*incinerate*), merupakan teknik pengolahan sampah yang

dapat mengubah sampah menjadi bentuk gas, sehingga volumenya dapat berkurang hingga 90-95%. Meskipun pembakaran merupakan teknik yang efektif, tetapi bukan merupakan teknik yang dianjurkan, hal ini disebabkan karena teknik tersebut sangat berpotensi untuk menimbulkan pencemaran udara. Namun demikian teknik pembakaran dapat berfungsi dengan baik jika kualitas sampah yang diolah

memenuhi syarat tertentu, seperti tidak terlalu banyak mengandung sampah basah dan mempunyai nilai kalori yang cukup tinggi.

c) Pembuatan kompos (*composting*), yaitu mengubah sampah melalui proses mikrobiologi menjadi produk lain yang dapat dipergunakan. Output dari proses ini adalah kompos dan gas bio.

d) *Energy recovery*, yaitu transformasi sampah menjadi energi, baik energi panas maupun energi listrik. Metode ini telah banyak dikembangkan di negara maju.

6) Pembuangan akhir

Pembuangan akhir sampah harus memenuhi syarat kesehatan dan kelestarian lingkungan. Teknik yang saat ini dilakukan adalah *opendumping*, yaitu sampah yang ada hanya ditempatkan begitu saja sehingga kapasitasnya tidak lagi terpenuhi. Teknik *open dumping* berpotensi menimbulkan gangguan terhadap lingkungan. Adapun teknik yang direkomendasikan adalah *sanitary landfill*, yaitu pada lokasi TPA dilakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mengolah timbunan sampah (Kuncoro Sejati, 2009: 26). Dalam Undang-Undang RI No.18 Tahun 2008, menjelaskan sembilan pokok materi pengelolaan sampah yaitu:

a) Penyelenggaraan pengelolaan sampah adalah domain pelayanan publik: pemerintah bertanggungjawab dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pihak ketiga dan partisipasi masyarakat.

- 
- b) Pelaksanaan prinsip 3R dan EPR (*extended producers responsibility*) : pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir. Tempat pembuangan akhir (TPA) bukan lagi tempat pembuangan tetapi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
 - c) Pembagian kewenangan: Pemerintah, Provinsi dan Pemkab/kota, termasuk kerjasama antar daerah (*regional*).
 - d) Partisipasi masyarakat: melaksanakan 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) pada tingkat rumah tangga, serta membiasakan diri melakukan gaya hidup bersih dan sehat.
 - e) Partisipasi dunia usaha: mendorong pelaksanaan EPR (*extended producers responsibility*), yaitu peran dunia usaha untuk ramah lingkungan dan mendukung penghijauan.
 - f) Pembiayaan: melalui APBN, APBD
 - g) Insentif-Disinsentif: rangsangan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi secara optimal.
 - h) Larangan: memasukkan sampah ke NKRI, mencampur sampah-sampah rumah tangga dengan sampah spesifik.

C. Pengelolaan Sampah Dengan Metode 3R

UU-18/2008 ini menekankan bahwa prioritas utama yang harus dilakukan oleh semua pihak adalah bagaimana agar mengurangi sampah semaksimal mungkin. Bagian sampah atau residu dari kegiatan pengurangan sampah yang masih tersisa selanjutnya dilakukan pengolahan

(treatment) maupun pengurugan (landfilling). Pengurangan sampah melalui 3R menurut UU-18/2008 meliputi:

- a. Pembatasan (reduce): mengupayakan agar limbah yang dihasilkan sesedikit mungkin.
- b. Guna-ulang (reuse): bila limbah akhirnya terbentuk, maka upayakan memanfaatkan limbah tersebut secara langsung.
- c. Daur-ulang (recycle): residu atau limbah yang tersisa atau tidak dapat dimanfaatkan secara langsung, kemudian diproses atau diolah untuk dapat dimanfaatkan, baik sebagai bahan baku maupun sebagai sumber energi.

Ketiga pendekatan tersebut merupakan dasar utama dalam pengelolaan sampah, yang mempunyai sasaran utama minimasi limbah yang harus dikelola dengan berbagai upaya agar limbah yang akan dilepas ke lingkungan, baik melalui tahapan pengolahan maupun melalui tahanan pengurugan terlebih dahulu, akan menjadi sesedikit mungkin dan dengan tingkat bahaya sesedikit mungkin. (Enri Damanhuri Dan Tri Padmi, 2006).

3. Tinjauan Umum Tentang Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai

1. Kecamatan Dumai Barat

Kecamatan Dumai Barat merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kota Dumai. Kecamatan Dumai Barat terbentuk secara administratif pada tanggal 20 April 1999, Kecamatan Dumai Barat berkembang dengan banyaknya pembangunan yang ada disetiap wilayah dan memiliki sumber daya manusia yang meningkat pula.

2. Visi dan Misi

Visi dari Kota Dumai keseluruhan ialah “Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu” dan Misi dari Kota Dumai ialah :

- a. Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhan industri
- b. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berjati diri melayu
- c. Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik

3. Wilayah geografis

Kecamatan Dumai Barat merupakan salah satu kecamatan tertua di Kota Dumai dengan luas daratan 44,98 km². Letak Kecamatan Dumai Barat tepat berada di barat Kota Dumai dengan ibu kota kecamatan Purnama. Karakteristik wilayah Kecamatan Dumai Barat menurut elevasi (ketinggian di atas permukaan laut/dpl) yaitu berada antara 0 – 3 m. Seluruh wilayah merupakan daratan dan topografinya relatif datar. Dua wilayah yang berbatasan langsung dengan laut atau daerah pesisir pantai yaitu Kelurahan Purnama dan Kelurahan Pangkalan Sesai

Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Dumai Barat memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupa

- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Mesjid (Kecamatan Sungai Sembilan)
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Dumai Kota
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dumai Selatan

Setelah pemekarkan wilayah administrasi pemerintahan, Kecamatan Dumai Barat menjadi 4 kelurahan yang memanjang dari timur ke barat, yaitu Pangkalan Sesai, Simpang Tetap Darul Ichsan, Bagan Keladi dan Purnama Masing-masing dengan luas daratan 4 Km²; 3 Km²; 17 Km²; dan 12 Km

4. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Dumai Barat tahun 2020 berdasarkan data kependudukan sebesar **40.018** jiwa. Dengan luas wilayah 36 km² dan jumlah penduduk pada tahun 2019 sebanyak **40.018** jiwa, maka kepadatan penduduk Kecamatan Dumai Barat rata-rata **1.111 jiwa/km²**, artinya pada setiap kilometer persegi wilayah Kecamatan Dumai Barat dihuni oleh **40.018** orang penduduk.

Pada tahun 2020 jumlah penduduk laki-laki tercatat sebanyak **20,549** jiwa dan penduduk perempuan sebanyak **19,469** jiwa. Penduduk jenis kelamin perempuan lebih sedikit daripada penduduk jenis kelamin laki-laki. Selisihnya sebanyak **1,080** jiwa sedangkan rasio jenis kelamin sebesar **105,54** Rasio jenis kelamin laki-laki terhadap perempuan di Kecamatan Dumai Barat adalah **94,74**

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Dalam Pengelolaan Persampahan Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, ada dua cara dalam mengelola sampah yaitu:

- a. Pengurangan Sampah (*waste minimization*) bertujuan membatasi jumlah terproduksinya sampah.
- b. Penanganan Sampah (*waste handling*) terdiri dari pemilahan atau pemisahan sampah sesuai jenisnya, pengumpulan atau pengambilan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat pengolahan sampah terpadu, pengangkutan dengan membawa sampah yang berasal dari sumbernya atau dari tempat pengolahan terpadu tempat pemrosesan akhir, kemudian pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Penerapan pelaksanaan tugas dan wewenang yang dilaksanakan pemerintah daerah yang dimana pemerintah daerah membentuk suatu instansi yang membidangi bidang yang bersangkutan dalam hal pengelolaan sampah instansi yang membidangi masalah pengelolaan sampah adalah instansi yang membidangi lingkungan hidup tetapi tetap juga berkoordinasi dengan instansi-instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.

Peranan merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru

dapat menjalankan fungsinya atas dasar peran yang diperolehnya. Keabsahannya tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Menurut H.D Stout, (2011) mengatakan bahwa peran adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintah yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.

Tabel III.1
Peran DLHK Dalam Pengelolaan Sampah

No	Pertanyaan	Jawaban		Jumlah Responden	Persentase (%)
		Ya	Tidak		
1	Apakah DLHK berperan aktif dalam Pengelolaan Sampah	2		2	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan

Berdasarkan uraian Tabel III.1 diatas, hasil kuesioner yang di isi oleh masyarakat dan penjaga TPS di Kecamatan Dumai Barat mengenai DLHK berperan aktif dalam pengelolaan sampah dari 2 responden menjawab yang artinya DLHK berperan aktif dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Dumai Barat

Menurut Soerjono Soekanto, (2007) terdapat beberapa faktor yang menjadi indikator apakah suatu aturan hukum dapat dikatakan efektif atau tidak, beberapa faktor tersebut antara lain :

1. Faktor hukum itu sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum itu
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor dari masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yang merupakan hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Dalam mewujudkan suasana tertib, maka program dan kebijaksanaan pembangunan Negara perlu didukung dan ditegakkan oleh seperangkat kaidah peraturan perundang-undangan yang antara lain memuat aturan dan pola perilaku-perilaku tertentu, berupa larangan-larangan, kewajiban-kewajiban dan anjuran-anjuran. Sebagai konsekuensi dari ketentuan “wajib” biasanya terdapat juga ketentuan mengenai sanksi apabila kewajiban itu dilanggar. Salah satu upaya pemaksaan hukum inilah melalui pemberlakuan *sanksi pidana* terhadap pihak pelanggar mengingat sanksi pidana membawa serta akibat hukum yang berpaut dengan *kemerdekaan pribadi* (antara lain berupa pidana penjara, kurungan dan harta benda) dari pelanggar yang bersangkutan.

Pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya haruslah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Aturan yang telah ditetapkan dalam konstitusi tersebut menunjukkan bahwa otonomi daerah wajib dilaksanakan karena telah mendapat amanat dari hukum yang tertinggi di negara Indonesia, sehingga sekarang pemerintahan tidak hanya

berpusat di pusat saja tetapi juga di daerah. Kebijakan nasional mengenai otonomi daerah dan pemerintahan daerah telah dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Di Kota Dumai diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan. Dalam perda tersebut ditentukan bahwa pemerintah kabupaten bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Terlihat bahwa kewenangan dalam pengelolaan sampah yang ada di Kota Dumai diatur oleh suatu badan yang berwenang di atasnya. Namun dalam pengimplementasiannya, pengelolaan sampah tidak bisa tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan, dikarenakan adanya beberapa faktor yang menjadi penghambat bagi tiap pelaksanaan pengelolaan sampah yang ada di Kota Dumai.

Tabel III.2

Retribusi Sampah

No	Pertanyaan	Jawaban		Jumlah Responden	Persentase (%)
		Ya	Tidak		
1	Apakah anda bersedia membayar retribusi yang sudah ditentukan?	2		2	100
2	Apakah menurut anda jumlah retribusi tersebut sesuai untuk diberlakukan di Kecamatan Dumai Barat?	2		2	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan

Berdasarkan uraian Tabel III.2 diatas, hasil kuesioner yang di isi oleh masyarakat dan penjaga TPS di Kecamatan Dumai Barat mengenai ketersediaan membayar retribusi dan jumlah retribusi sesuai untuk diberlakukan di Kecamatan Dumai Barat dari 2 responden menjawab yang artinya mereka bersedia untuk membayar retribusi dan jumlah retribusi tersebut sudah sesuai diberlakukan di Kecamatan Dumai Barat.

Berdasarkan Lampiran Perda Nomor 72 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah, maka struktur organisasi DLH Kota Dumai adalah sebagaimana berikut yang mana dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya. DLH Kota Dumai mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup. Sementara fungsi DLH yaitu, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan dibidang Lingkungan Hidup, perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota, pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pembinaan unit pelaksana teknis dinas dan pengelolaan tata usaha dinas. Tugas dan fungsi DLH didistribusikan ke sekretariat dan bidang-bidang

Setiap wilayah memiliki cara-cara dan kebijakan sendiri dalam mengelola sampahnya, dengan hak pengelolaan yang diberikan maka pemerintah daerah terutama dinas terkait dalam hal ini DLHK3 Kota Dumai bisa memberikan kebijakan terbaiknya terutama dalam penanganan sampah

karena penanganan sampah menjadi hal yang penting dalam menjaga kelestarian lingkungan.

A.1. Peran Pemerintah Sebagai Pembuat Kebijakan (*Regulator*)

Peran pemerintah dalam Penanganan Sampah yakni: pemerintah sebagai pembuat kebijakan (*Regulator*) dan sebagai (*service provider*). Pemerintah sebagai pembuat kebijakan yakni membuat aturan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, peran pemerintah sebagai pengatur kebijakan juga dapat dilakukan dengan pembinaan dan pengawasan kinerja.

Terdapat Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan yang merupakan bentuk representasi kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketetapan pemerintah pusat, sebagaimana wawancara dengan **Bapak Fachruddimas** selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai mengatakan :

“Kebijakan sudah ada Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2021 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dimana masyarakat Kota Dumai khususnya Kecamatan Dumai Barat sudah dilarang melakukan pembuangan sampah sembarangan dan melakukan pembakaran sampah. Kemudian pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sudah di sediakan Tempat Pembuangan Sampah di berbagai titik di Kecamatan Dumai Barat.” (*Wawancara :22 November 2021*)

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Dumai tidak bertentangan dengan Peraturan atau Hukum yang berlaku di Indonesia, dimana dalam Perda Kota Dumai

Nomor 9 Tahun 2021 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dimana pemerintah Kota Dumai sudah melakukan pelarangan pembuangan sampah sembarangan dan melakukan pembakaran sampah.

Terdapat beberapa titik lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Kecamatan Dumai Barat ialah TPS Bintang (Jalan Bintang Kelurahan Bintang) dengan daya tampung TPS 14.4 M3, TPS Depan Pinang (Jl. Sultan Hasanudin Kelurahan Rimba Sekampung Depan Jalan Pinang) dengan daya tampung 7.41 M3, TPS Depan Anggur (Jl. Sultan Hasanudin Kelurahan Rimba Sekampung Depan Jalan Anggur) dengan daya tampung 6.47 M3 dan TPS Depan Komplek Apel (Jl. S.S Qasim Kelurahan Teluk Binjai Depan Komplek Apel)

Tabel III.3

Ketersediaan Sarana Sampah

No	Pertanyaan	Jawaban		Jumlah Responden	Persentase (%)
		Ya	Tidak		
1	Apakah tempat sampah tersebut dapat menampung semua sampah yang dihasilkan setiap harinya?	1	1	2	100
2	Apakah terdapat pemilahan sampah sesuai jenisnya	2		2	100
3	Apakah tempat sampah tersebut dilengkapi penutup	2		2	100

Sumber : Hasil Penelitian

Berdasarkan uraian Tabel III.3 diatas, hasil kuesioner yang di isi oleh masyarakat dan penjaga TPS di Kecamatan Dumai Barat mengenai dapat menampung semua sampah setiap harinya, terdapat pemilahan sampah sesuai jenisnya dan tempat sampah dilengkapi penutup di Kecamatan Dumai Barat dari 2 responden menjawab yang artinya tempat sampah tidak dapat menampung sampah yang dihasilkan setiap hari, dikarenakan sampah banyak terdapat di hari minggu, pada hari minggu tempat sampah tidak dapat menampung sampah yang dihasilkan setiap harinya, terdapat pemilahan sampah sesuai jenisnya dan tempat sampah tersebut dilengkapi oleh penutup.

Usaha untuk mencapai optimalisasi kinerja DLHK Kota Dumai telah melakukan kebijakan yang dijabarkan melalui program-program, ada pun rumusan kegiatan DLHK Kota Dumai ditunjukkan pada Tabel III.4

Tabel III.4.

Rumusan Kegiatan DLHK

No	Kegiatan
1	Menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
2	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan
3	Kerjasama pengelolaan persampahan
4	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
6	Pembersihan sendimen dan sampah khusus
7	Peningkatan sarana dan prasarana TPA

Sumber: Dokumen Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Dumai 2021

DLHK Kota Dumai membuat rumusan kegiatan sebagai acuan kegiatan atas kebijakan yang akan dilaksanakan. Dengan demikian terlihat adanya

upaya tanggung jawabnya sebagai pemegang urusan lingkungan hidup di Kota Dumai. Kota Dumai juga memiliki target pengurangan sampah sebagaimana wawancara dengan **Bapak Arif Syahputra** selaku Kepala Seksi Pengelolaan Penanganan Sampah mengatakan :

“Target pemerintah di tahun 2020 pengurangan sampah di Kota Dumai yakni 20% dan di tahun 2021 itu 22%, usaha mengurangi sampah sudah mencapai usaha yang besar dengan target pengurangan sampah seperti yang tertulis di peraturan yaitu mencapai 25% di tahun 2025” (Wawancara : 24 November 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengelolaan Penanganan Sampah target sampah tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Kota Dumai dimana target pemerintah mencapai 25% di tahun 2025.

Target pengurangan sampah yang dilakukan DLHK Kota Dumai telah dilaksanakan dengan berbagai upaya sehingga penerapan target tersebut dapat berjalan sesuai harapan. Dapat dikatakan bahwa target tersebut adalah bentuk optimis DLHK dalam mendapatkan Adipura di Kota Dumai. Upaya yang ditempuh DLHK Kota Dumai untuk mencapai target pengurangan sampah yaitu dengan melakukan pembagian tugas pokok dan menetapkan fungsi masing-masing penanggung jawab yang terlibat dalam penanganan sampah, pembagian tugas ini ditetapkan berdasarkan jabatan fungsi dalam struktur organisasi.

Selain itu juga adanya jabatan pelaksana kegiatan yang merealisasikan rumusan kebijakan, dengan adanya pembagian tugas ini diharapkan target

pengurangan sampah di kota Dumai dapat terealisasi sebagaimana wawancara dengan **Bapak Fachruddimas** selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai mengatakan :

“Kalau peraturan penanganan sampah sudah ada dan masalah penanganan sampah yang mengurus terpisah-pisah, seperti pemilahan sampah yang disosialisasikan ke masyarakat, ada pengelolaan 3R, ada juga beberapa yang telah kami lakukan kerjasama seperti pengurangan sampah dengan beberapa kelurahan di Dumai khususnya Kecamatan Dumai Barat yang kami lakukan kerjasama untuk mengurangi sampah, kalau berhubungan dengan pengelolaan di TPA” (**Wawancara : 22 November 2021**)

Berdasarkan wawancara dengan kepala bidang pengelolaan sampah dan limbah persampahan DLHK Kota Dumai dalam penanganan sampah tidak bertentangan dengan peraturan karena dilakukan pengelolaan 3R sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kota Dumai.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2013 bahwa penanganan sampah adalah penyelenggaraan prasarana dan sarana dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Kegiatan penanganan sampah meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Hal ini menunjukkan bahwa peran DLHK dalam pengelolaan sampah tak hanya sebatas memproses pengangkutan dan pembuangan sampah saja namun juga perlu adanya upaya penyadaran masyarakat, dan strategi penanganan lainnya.

A. Kebijakan Pemilahan

Merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 PRT/M tahun 2013 maka kebijakan awal yang dilakukan DLHK Kota Dumai

dalam hal penanganan sampah ialah dengan kegiatan pemilahan. Masyarakat perlu melakukan kegiatan pewardahan dan pemilahan sampah dari sumbernya, pengelolaan sampah skala masyarakat, pengumpulan sampah dari sumber ke TPS. Adapun kegiatan pemilahan dilakukan dengan pengelompokan sampah berdasarkan jenisnya masing-masing, yakni:

1. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - a. Kemasan obat serangga,
 - b. Kemasan oli,
 - c. Kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa,
 - d. Peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.
2. Sampah yang mudah terurai;
 - a. Tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau
 - b. Mikroorganisme seperti sampah makanan dan serasah.
3. Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - a. Kertas kardus,
 - b. Botol minuman, dan kaleng.
4. Sampah yang dapat didaur ulang;
 - a. Sisa kain, plastik,
 - b. Kertas, dan kaca.
5. Sampah lainnya yaitu residu.

Berikut wawancara dengan **Bapak Arif Syahputra** selaku Kepala Seksi Pengelolaan Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai mengatakan yang menyatakan pihaknya telah membuat kebijakan untuk penerapan pemilahan sampah dari sumbernya:

“Pihak pegawai DLHK juga telah melakukan penerapan pemilahan sampah berdasarkan sumbernya. Penerapan tersebut dilaksanakan di rumah rumah warga, sekolah maupun instansi. Di tahun 2019 kita juga sudah melakukan pilot proyek pemilahan sampah. Pada tahun 2019 sekolah yang telah kami laksanakan proyek pilot ini sebanyak 34 sekolah. Sedangkan pada tahun 2020 terdapat penambahan 26 sekolah, jadi totalnya adalah 50 sekolah. Adapun pelaksanaan pemilahan sampah pada instansi di tahun 2019 berjumlah 20 instansi dan pada tahun 2020 bertambah 14 instansi, hingga totalnya menjadi 34 instansi. Insya Allah untuk kedepannya akan terus bertambah lokasi pemilahan sampah sampai bisa ke seluruh sekolah jenjang SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Harapannya ialah dapat melakukan pemilahan sampai berdasarkan sumbernya. Sehingga sampah yang masuk ke kota Dumai sudah dalam bentuk Residu tidak bercampur dengan sampah-sampah lainnya.”
(Wawancara : 24 November 2021)

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pengelolaan Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai sesuai dengan peraturan dan literature tentang penerapan pemilahan sampah berdasarkan jumlahnya yang terdiri dari beberapa sekolah, perguruan tinggi instansi pemerintah dan instansi swasta yang ada di Kecamatan Dumai Barat.

B. Kebijakan Pengumpulan

Kebijakan pengumpulan sampah yang tertulis pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M2013 tentang penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam kegiatan pengumpulan sampah terdapat anggota yang bertugas untuk melakukan

pengumpulan sampah serta sarana yang diberikan. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan yaitu Jumlah TPS = 25 titik TPS, (17 Bak Container, 3 Bak Gerobak , 5 TPS Konvensional), Motor Roda Tiga = 2 Unit, Mobil Dump Truck = 14 Unit (18 Rute) dan Mobil Amroll = 6 Unit

C. Kebijakan Pengangkutan

DLHK Kota Dumai telah melaksanakan pengangkutan sampah pada setiap harinya. Pengangkutan sampah tersebut dibagi menjadi tiga zona jam operasional. Zona jam pertama dilaksanakan mulai pukul 06.00 sampai pukul 10.00, zona kedua dilaksanakan pada pukul 08.00 sampai 12.00 sedangkan zona ketiga dilaksanakan dari jam 20.00 sampai 24.00. Upaya tersebut diterapkan untuk menjaga kebersihan kota Dumai khususnya kecamatan Dumai Barat. pengawasan, pembinaan petugas kebersihan, dan terakhir dilakukan pengangkutan jenis-jenis sampah khusus sebagaimana wawancara dengan **Bapak Andi Hidayat** selaku

Ketua RT 015 Kecamatan Dumai Barat mengatakan :

“Di Kota Dumai khususnya Kecamatan Dumai Barat dilakukan tiga zona jam operasional. Zona jam pertama dilaksanakan mulai pukul 06.00 sampai pukul 10.00, zona kedua dilaksanakan pada pukul 08.00 sampai 12.00 sedangkan zona ketiga dilaksanakan dari jam 20.00 sampai 24.00”
(Wawancara : 26 November 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RT 015 Kecamatan Dumai Barat tidak bertentangan dengan teori, peraturan, dan peraturan

yang berlaku karena di Kecamatan Dumai Barat membagi zona operasional menjadi tiga zona operasional.

D.Kebijakan Pemrosesan Akhir

Kebijakan pemrosesan akhir adalah tahapan terakhir dari proses pengolahan sampah. Berdasarkan hasil observasi metode yang digunakan dalam proses pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DLHK Kota Dumai dalam proses pengolahan sampah ialah adanya pemisahan antara sampah yang dapat didaur ulang dengan sampah yang tidak dapat didaur ulang lagi atau sampah organik dan anorganik. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan **Ibuk Suryani** selaku Kepala Seksi Trantib Kelurahan Pangkalan Serai Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai mengatakan:

“Untuk mengambil sampah seperti kaleng, ada yang kardus, botol dan lain -lainnya itu sudah ada proses pengolahannya. Jika ada sampah yang dibuang namun masih bisa diolah, maka akan diolah kembali. Akan tetapi, jika tidak bisa, maka akan diendapkan. Kalau dulu undang-undang menyebutkan TPA sebagai Tempat Pembuangan Akhir. Sekarang sudah direvisi sebagai tempat pengolahan Akhir. Jadi yang bisa diolah akan dilakukan pengolahan dan bernilai jual, mana yang tidak bisa diolah itu yang diendapkan.” (Wawancara:29 November 2021)

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Trantib Kelurahan Pangkalan Serai Kecamatan Dumai Barat tidak bertentangan dengan peraturan, teori dan literature yang ada karena pengelohan sampah yang bisa di daur ulang dan sampah yang tidak bisa didaur ulang akan diendapkan.

Meskipun telah dilakukan kegiatan penanganan sampah dengan jam operasional yang sudah ditentukan, namun TPA Kecamatan Dumai Barat masih menggambarkan adanya kekurangan pada kebijakan pengolahan.

Peran DLHK Kota Dumai dalam mengurangi volume sampah di lingkungan masyarakat sudah terlihat baik, dengan menegur setiap orang yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Akan tetapi, dalam penanganan sampah khususnya pemrosesan akhir sampah setiap hari di TPA Kecamatan Dumai Barat masih belum serius

A.2. Peran Pemerintah sebagai Penyedia Layanan

Pemerintah memiliki peran sebagai penyedia layanan dalam pengelolaan sampah yaitu sebagai bentuk upaya memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan (pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan) sampah. Selain itu pada pelaksanaannya, pemerintah juga memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Secara umum, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK) Kota Dumai telah memiliki sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, dana, peralatan, material, dan manajemen. Melalui sumber daya yang dimiliki saat ini, DLHK3 telah mampu memberikan tingkat pelayanan persampahan sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk terlayani : 88 %
- b. Jumlah kelurahan yang terlayani : 90%

Secara nasional, pencapaian tingkat pelayanan hanya sebesar \pm 50%, berarti pencapaian tingkat pelayanan persampahan di Kota Dumai telah mampu melampaui pencapaian tingkat pelayanan secara nasional. Selain itu, DLHK Kota Dumai juga memiliki berbagai sarana dan prasarana pendukung dalam mencapai tujuan penanganan sampah yaitu workshop 1

unit, rumah jaga, timbangan, landfill 3 unit, alat berat 4 unit (2 excavator dan 2 buldozer), dan Luas TPA (± 10 Hektar)

A.3. Peran Pemerintah Sebagai Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian

Menurut pasal 23 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup bahwa pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai alat pengawasan dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk khusus untuk itu oleh pemerintah. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pengendalian dibutuhkan untuk meningkatkan proses pengelolaan sampah dengan baik di mana pengawasan atau controlling adalah bagian terakhir dari fungsi manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Fungsi manajemen yang dikendalikan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian itu sendiri.

Sedangkan, Pengendalian adalah proses pemantauan, penilaian dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Mengenai pengendalian dan pengawasan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup yang dilakukan dalam proses pengelolaan sampah tidak dilakukan secara khusus oleh pemerintah, **Bapak Fachruddimas** selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai mengatakan :

“Di dalam bentuk pengawasan dan pengendalian yang kami lakukan ialah dengan turun langsung di lapangan melakukan penjemputan sampah dan sekaligus melakukan pengawasan dalam pengelolaan sampah dimasyarakat”(Wawancara : 22 November 2021)

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa peran Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah turung langsung di lapangan dengan melakukan penjemputan sampah dan sekaligus melakukan sebuah pengawasan kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah yang baik kepada masyarakat. Maka lebih lanjut kita pahami peran Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah terkait dengan pengawasan dengan harus ada fungsi manajemen yang dikendalikan dengan perencanaan, penulis mewawancarai **Andi Hidayat** selaku Ketua RT 015 Kecamatan Dumai Barat, mengatakan :

“Pada saat ini belum pernah saya melihat ada pengawasan khusus yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah”(Wawancara : 26 November 2021)

Sehubungan pendapat di atas, bahwa pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup terkait pengelolaan sampah masih belum diketahui oleh masyarakat.

Berdasarkan masalah pengawasan tersebut di atas dengan tidak adanya pengawasan secara perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan pemerintah, maka **Bapak Arif Syahputra** selaku Kepala Seksi Pengelolaan Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai mengatakan:

“Mungkin memang ada masyarakat yang belum tahu tentang mengenai pengawasan yang kami lakukan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup terkait pengelolaan sampah tetapi pada dasarnya pada saat ini kami memang belum bisa mejangkau secara keseluruhan masyarakat yang ada di Kecamatan Dumai Barat dan belum ada juga pengawasan secara khusus yang kami lakukan terkait pengelolaan sampah yang ada di masyarakat”(Wawancara : 24 November 2021)

Sehubungan dengan pernyataan di atas, bahwa dalam proses pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup terkait pengelolaan sampah belum bisa tertangani secara keseluruhan dan juga belum ada pengawasan secara khusus terkait dengan fungsi manajemen, maka ini berarti sudah sinkron dengan apa yang sudah dikemukakan dari informan sebelumnya yang belum mendapat dan mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah dimasyarakat, maka dibutuhkannya sebuah perhatian khusus dari Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah agar tercipta sebuah mutu lingkungan yang baik agar masyarakat mengetahui dampak yang bisa ditimbulkan oleh sampah

A.4. Pelaksanaan Pembinaan

Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah dengan melakukan perubahan bentuk perilaku yang didasarkan pada kebutuhan atas kondisi lingkungan yang bersih yang pada akhirnya dapat menumbuhkan dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam bidang kebersihan. Perubahan bentuk perilaku masyarakat dapat terwujud dengan ada usaha membangkitkan masyarakat dengan mengubah kebiasaan sikap dan perilaku terhadap kebersihan/sampah tidak lagi didasarkan kepada keharusan atau kewajibannya, tetapi lebih didasarkan kepada nilai kebutuhan. Untuk mengubah kebiasaan tersebut, maka diperlukan pembinaan, dalam pelaksanaan pembinaan yang harus

dilakukan oleh pemerintah pada pasal 40 Permendagri No. 33 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan sampah, bahwa dalam pembinaan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

1. Penyebarluasan Pengetahuan

Penyebarluasan pengetahuan merupakan suatu bentuk perihal meluaskan pengetahuan dengan pemberian pemahaman kepada publik atau masyarakat dalam mencapai tujuan yang diinginkan, dari hal tersebut apakah pemerintah melakukan sebuah pemberian pemahaman kepada masyarakat terkait mengenai masalah pengelolaan sampah. Berdasarkan penyebarluasan pengetahuan dalam pembinaan yang harus dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah, maka dalam hal ini tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh **Ibuk Suryani** selaku Kepala Seksi Trantib Kelurahan Pangkalan Serai Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai bahwa:

“Selama ini belum pernah ada sebuah bentuk pembinaan yang diberikan kepada kami terkait mengenai masalah pembinaan pengelolaan sampah”(Wawancara: 29 November 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup dalam pemberian pengetahuan dalam pengelolaan sampah belum secara maksimal menjalankan tugas dan fungsinya terkait mengenai pembinaan dalam pengelolaan sampah di mana seharusnya pemerintah hadir aktif

melakukan pembinaan pengelolaan sampah agar masyarakat mengerti tentang Konsep pengelolaan sampah yang baik, seperti 3 R yang berbasis masyarakat dikawasan pemukiman meliputi *reduce*, *reuse*, dan *recycle*. *Reduce* pengurangan volume reduce atau reduksi sampah merupakan upaya untuk mengurangi timbulan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dapat dilakukan sejak sebelum sampah ditimbulkan, *Reuse* atau penggunaan kembali reuse berarti menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah (tanpa melalui proses pengolahan), dan *Recycle* atau daur ulang, recycle adalah mendaur ulang suatu bahan yang tidak berguna (sampah) menjadi bahan yang lain setelah melalui proses pengolahan, atau mengolah botol lastik diats bekas menjadi biji plastik untuk dicetak kembali menjadi ember, hanger, pot, dan sebagainya, atau mengolah kertas menjadi bubur kertas dan kembali di cetak menjadi kertas dan lain-lain.

Dalam rangka membuktikan pernyataan di atas bahwa konsep prinsip 3 R ialah proses pengelolaan sampah dalam melakukan sebuah pembinaan yang belum pernah dirasakan oleh masyarakat, maka penulis melakukan mewawancarai **Bapak Fachruddimas** selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai mengatakan bahwa:

“Pada saat ini kami belum beranjak pada proses itu tetapi kedepannya kami sudah akan melakukun proses seperti itu karena sekarang yang kami lakukan masih pada proses lundfiil, tanpa adanya proses pengolahan”.(Wawancara: 22 November 2021)

Senada dengan pernyataan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup bahwa proses pembinaan dalam pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup masih belum pada proses 3 R yang dikemukakan di atas, maka ini berarti Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup belum sepenuhnya menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal menurut peraturan yang ada tetapi kedepannya diharapkan pemerintah dapat melaksanakan secepatnya sebuah pembinaan agar tercipta pengelolaan sampah yang baik dimasyarakat.

2. Penanaman Kesadaran

Penanaman kesadaran merupakan suatu bentuk proses perbuatan perhatian seseorang yang ingin mengerti dan sadar untuk mengarahkan sikap. Perencanaan penanaman kesadaran perlu dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup terkait pembinaan dalam pengelolaan sampah kepada masyarakat agar semua orang tau dan sadar akan dampak yang bisa ditimbulkan oleh sampah. Peran Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah menjadi respon besar bagi salah seorang informan, ada pandang yang dilontarkan oleh salah seorang informan di mana sangat sinkron dengan kondisi yang terjadi pada tataran pemerintah **Bapak Arif Syahputra** selaku Kepala Seksi Pengelolaan

Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai mengatakan bahwa:

“Pada saat ini kami belum sepenuhnya mempunyai pembinaan secara khusus mengenai penanaman kesadaran kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah, tetapi kami menghimbau kepada personil kami agar mengerti secara teknis pengelolaan sampah dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat”. (Wawancara: 24 November 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa dalam penanaman kesadaran kepada masyarakat terkait dengan pembinaan yang perlu dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup tidak sejalan dengan apa yang kita harapkan di mana pemerintah hadir dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat dampak bagi lingkungan yang bisa ditimbulkan oleh sampah agar masyarakat sadar akan pentingnya pengelolaan sampah.

3. Peneguhan Sikap dan Pembentukan Prilaku

Peneguhan sikap adalah suatu bentuk penguatan, pengukuhan dan penyungguhan terhadap sebuah perbuatan seseorang, sedangkan pembentukan prilaku merupakan proses atau cara perbuatan seseorang dalam membentuk sikap dan tingkah laku. Dalam proses peneguhan sikap dan pembentukan prilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah diperlukan sebuah pembinaan oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, **Bapak Fachruddimas** selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai mengatakan bahwa:

“Pada saat ini kami belum sepenuhnya mempunyai pembinaan secara khusus kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah, tetapi kepada personil kami berikan pembinaan secara teknis agar mengerti proses pengelolaan sampah”.(Wawancara : 22 November 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat jelas bahwa Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup dalam melakukan pembinaan terhadap pengelolaan sampah sudah sinkron dengan informan sebelumnya di mana memang belum sepenuhnya dijalankan sebuah pembinaan terkait peneguhan sikap dan pembentukan perilaku dalam pengelolaan sampah dimasyarakat, di mana pembinaan dalam peneguhan sikap dan pembentukan perilaku sangat diperlukan agar masyarakat paham dan mengerti akan pentingnya menjaga lingkungan dengan melakukan pengelolaan sampah.

B. Hambatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Dalam Pengelolaan Persampahan Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai.

Hambatan – Hambatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Dalam Memberikan Pengelolaan Persampahan di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai ialah terdiri dari minimnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memilah sampah, terjadinya kerusakan mobil, landfill yang penuh, belum adanya pabrik atau tempat untuk mendaur ulang sampah.

B.1. Minimnya Tingkat Kesadaran Masyarakat Untuk Memilah Sampah

Tingkat kesadaran masyarakat ini tergantung kepada pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat, Pengetahuan adalah merupakan hasil tahu

dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Sebagian besar pengetahuan manusia di peroleh melalui mata dan telinga. (Soekidjo Notoatmodjo, 2003:128). Pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah diartikan sebagai pengetahuan yang terdiri dari pengertian sampah, jenis sampah, sumber sampah, faktor yang mempengaruhi produksi sampah, pengaruh sampah terhadap kesehatan, masyarakat dan lingkungan, syarat tempat sampah, kegiatan operasional pengelolaan sampah dan alat yang digunakan dalam pengelolaan sampah dan cara membuang sampah.

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang karena, perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng dari pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan (Soekidjo Notoatmodjo, 2003:128). Jadi dapat disimpulkan pengetahuan adalah hasil tahu dari pengalaman sendiri atau dari pengalaman orang lain yang merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan.

Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2003:128), menyebutkan bahwa. Proses perubahan pengetahuan melalui 6 tingkatan, yaitu :

1. Tahu (*know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya dalam hal ini tentang pengelolaan sampah.

2. Memahami (*comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar tentang pengelolaan sampah, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar.

3. Aplikasi (*aplication*)

Yaitu diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi (penelolaan sampah) yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi riil (sebenarnya).

4. Analisis (*analysis*)

Yaitu suatu kemampuan untuk menjabarkan tentang pengelolaan sampah kedalam komponen-komponen dalam pengelolaan sampah, tetapi masih di dalam suatu struktur organisasi tersebut, dan masih ada kaitannya satu sama lain.

5. Sintesis (*synthesis*)

Sintesis menunjukan kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam pengelolan sampah ke suatu bentuk keseluruhan yang baru.

6. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melukan justifikasi atau penilaian terhadap pengelolaan sampah.

Menurut Notoatmodjo (2003), pengetahuan seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :



1. Pengalaman

Pengalaman dapat diperoleh dari pengalaman sendiri maupun orang lain. Pengalaman yang sudah diperoleh dapat memperluas pengetahuan seseorang

2. Tingkat Pendidikan

Pendidikan dapat membawa wawasan atau pengetahuan seseorang. Secara umum, seseorang yang berpendidikan lebih tinggi akan mempunyai pengetahuan yang lebih luas dibandingkan dengan seseorang yang tingkat pendidikannya lebih rendah.

3. Keyakinan

Biasanya keyakinan diperoleh secara turun temurun dan tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu. Keyakinan ini bias mempengaruhi pengetahuan seseorang, baik keyakinan itu sifatnya positif maupun negatif.

4. Sumber Informasi

Fasilitas – fasilitas sebagai sumber informasi yang dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang, misalnya radio televisi, majalah, koran, dan buku.

5. Sosial Budaya

Kebudayaan setempat dan kebiasaan dalam keluarga dapat mempengaruhi pengetahuan, persepsi, dan sikap seseorang terhadap pengelolaan sampah.

6. Umur

Dua sikap tradisional mengenai jalannya perkembangan selama hidup :

- 1) Semakin tua semakin bijaksana, semakin banyak informasi yang dijumpai dan semakin banyak hal yang dikerjakan sehingga menambah pengetahuannya.
- 2) Tidak dapat mengajarkan kepandaian baru kepada orang yang sudah tua karena mengalami kemunduran baik fisik maupun mental.

Tabel III.5

Minimnya Tingkat Kesadaran Untuk Memilah Sampah

No	Pertanyaan	Jawaban		Jumlah Responden	Persentase (%)
		Ya	Tidak		
1	Apakah anda memiliki kesadaran untuk memilah sampah?	2	2	2	100
2	Apakah tingkat kesadaran anda untuk memilah sampah bergantung tentang pengetahuan anda tentang pengelolaan sampah?	2		2	100
3	Apakah ada faktor lain selain pengetahuan tentang kesadaran anda untuk memilah sampah?	2		2	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan

Berdasarkan uraian Tabel III.5 diatas, hasil kuesioner yang di isi oleh masyarakat dan penjaga TPS di Kecamatan Dumai Barat mengenai memiliki kesadaran untuk memilah sampah, tingkat kesadaran tersebut bergantung kepada pengetahuan yang dimiliki tentang pengelolaan sampah, dan faktor lain selain pengetahuan yang dimiliki untuk kesadaran memilah sampah di Kecamatan Dumai Barat dari 2 responden menjawab yang artinya masyarakat di Kecamatan Dumai Barat minim kesadaran untuk memilah sampah, kesadaran untuk memilah sampah tersebut bergantung kepada pengetahuan dan faktor lain dalam memilah sampah.

Sebagaimana yang disebutkan dalam wawancara dengan **Ibuk Suryani** selaku Kepala Seksi Trantib Kelurahan Pangkalan Serai Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai mengatakan:

“Masyarakat kita kurang sadar untuk memilah sampah, dicampurnya semua. Padahal untuk sosialisasi orang persampahan, ada sosialisasi di tiap kelurahan cuma ada sebagian yang sulit untuk memulai memilah sampah, padahal ada lembaga pengelolaan sampah kelurahan (LPS) untuk pengangkutan sampah door to door dan pengelolaan TPS3R” (**Wawancara : 29 November 2021**)

Berdasarkan isi wawancara di atas disebutkan bahwa masyarakat kota Dumai masih minim melakukan pemilahan sampah dari rumah, padahal sudah dilakukan sosialisasi dan terdapat lembaga pengelolaan sampah di setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Dumai Barat.

Hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah, berdasarkan wawancara dengan **Bapak Andi Hidayat** selaku Ketua RT 015 Kecamatan Dumai Barat mengatakan :

“Masyarakat tidak semua mau melakukan pemilahan sampah ada satu dua masyarakat yang terkendala dengan kesibukan mereka, mereka menghasilkan sampah yang begitu banyak seperti penjual makanan siap saji, tapi insya Allah sudah banyak masyarakat yang melakukan pemilahan sampah.” (Wawancara:26 November 2021)

Berdasarkan is wawancara di atas disebutkan bahwa tidak semua masyarakat mau melakukan pemilahan sampah, mereka terkendala dengan kesibukan mereka, dan yang membuat sampah begitu banyak ialah penjual makanan cepat Saji.

B.2. Hambatan Mobil Rusak, dan Landfill Yang Penuh

Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2003:127) Moibil opertasional, dan landfill termasuk kedalam Ketersediaan fasilitas-fasilitas berpengaruh terhadap pengelolaan sampah. Pengaruh ketersediaan fasilitas pengelolaan sampah terhadap perilaku pembuangan sampah dapat bersifat negatif. Ini dikarenakan fasilitas tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik, banyak masyarakat yang mengeluh tentang penumpukan sampah dan landfill yang penuh tidak dibuatkan landfill yang baru.

Tabel III.6

Hambatan Mobil Rusak dan Landfill Penuh

No	Pertanyaan	Jawaban		Jumlah Responden	Persentase (%)
		Ya	Tidak		
1	Apakah anda merasa terganggu apabila mobil pengangkut sampah rusak dan sampah anda tidak diambil dalam waktu yang lama?	2		2	100
2	Apakah Landfill penuh setiap hari?	2		2	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan

Berdasarkan uraian Tabel III.6 diatas, hasil kuesioner yang di isi oleh masyarakat dan penjaga TPS di Kecamatan Dumai Barat mengenai terganggu apabila mobil penangkut sampah rusak dalam waktu lama dan landfill penuh setiap hari di Kecamatan Dumai Barat dari 2 responden menjawab yang artinya masyarakat sangat terganggu apabila mobil pengangkut sampah rusak dan mengakibatkan sampah merasa menimbulkan bau yang tidak sedap apabila tidak diangkut dan landfill yang selalu penuh setiap hari.

Hambatan yang di hadapi DLHK Kota Dumai khususnya di Kecamatan Dumai Barat dalam penanganan sampah TPA Kota Dumai disebutkan berdasarkan wawancara dengan **Bapak Fachruddimas** selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai mengatakan :

“Sampah masuk ke TPA Kecamatan Dumai Barat 1000 ton yang dipindahkan ke TPA Kota Dumai hanya 800 ton. Belum lagi mobil rusak, landfill yang sudah penuh” (Wawancara : 22 November 2021)

Berdasarkan isi wawancara hambatan terjadi karena sampah yang masuk melebihi kapasitas dari landfill yang ada dan mobil angkut sampah yang rusak.

B.3. Hambatan Belum Adanya Pengangkutan Sampah Ke Pabrik

Menurut Asmar YZ, Eko S, (2005:23-25) faktor penghambat dari pengelolaan sampah ialah di beberapa daerah di Indonesia belum adanya kerjasama dengan beberapa pabrik dengan pengangkutan sampah, sebaiknya dilakukan kerjasama oleh instansi pemerintah ke pihak swasta dalam

pengelolaan sampah supaya bisa sebagai peunjang tidak terjadi penumpukan sampah yang ada di masyarakat, pemerintah sebagai pendengar dari aspirasi yang diberikan oleh masyarakat seharusnya melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengelolaan sampah.

Tabel III.7

Kerjasama Pengelolaan Sampah

No	Pertanyaan	Jawaban		Jumlah Responden	Persentase (%)
		Ya	Tidak		
1	Apakah anda mengetahui kerjasama DLHK dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah?		2	2	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan

Berdasarkan uraian Tabel III.7 diatas, hasil kuesioner yang di isi oleh masyarakat dan penjaga TPS di Kecamatan Dumai Barat mengenai kerjasama DLHK dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Dumai Barat dari 2 responden menjawab yang artinya masyarakat tidak mengetahui DLHK memiliki kerjasama dalam bidang pengelolaan sampah dengan pihak swasta.

Faktor penghambat belum adanya pengangkutan sampah ke pabrik yang hanya wacana. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan dari **Bapak Arif Syahputra** selaku Kepala Seksi Pengelolaan Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai:

“Pemerintah Kota Dumai Khususnya Kecamatan Dumai Barat hanya tersedia lembaga pengelolaan sampah kelurahan (LPS) untuk pengangkutan sampah door to door dan pengelolaan TPS3R, wilmar untuk kerjasama pupuk hasil TPS3R, belum ada kerjasama dengan pabrik untuk mendaur ulang sampah yang bisa di daur ulang” (Wawancara : 24 November 2021)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa pemerintah Kota Dumai Khususnya Kecamatan Dumai Barat hanya tersedia lembaga pengelolaan sampah kelurahan dan pengelolaan TPS3R, pemerintah bekerjasama dengan PT,Wilmar pupuk hasil TPS3R tapi tidak ada kerjasama dengan pabrik manapun untuk mendaur ulang sampah yang bisa didaur ulang,

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa usaha merealisasikan peran pemerintah dalam memberi kebijakan dan pemberi pelayanan masih kurang. Peran DLHK Kota Dumai dalam melakukan penanganan sampah terlihat pada aturan yang diberlakukan di DLHK Kota Dumai seperti adanya rencana kerja, rumusan kegiatan, pembagian tanggung jawab penanganan atau struktur organisasi, serta terdapat mekanisme dan jam operasional yang ditentukan.

Adapun kendala yang dihadapi DLHK Kota Dumai dalam melaksanakan peran penanganan sampah berasal dari masyarakat Kota Dumai tidak menyeluruh melakukan pemilahan sampah dari rumah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan dan hanya mengandalkan agenda-agenda penting saja. Selain itu, kurangnya jumlah armada pengangkutan sampah di TPA Kecamatan Dumai Barat ke TPA Kota Dumai dapat membantu mengurangi timbunan sampah dikarenakan jumlah sampah yang masuk lebih besar dibandingkan dengan jumlah sampah yang dipindahkan. Ditambah lagi, landfill yang sudah penuh, kendaraan angkutan sampah yang rusak.

Sementara itu, pihak DLHK Kota Dumai belum menemukan alternatif lokasi untuk pembuangan sampah sehingga masih mengandalkan TPA Kecamatan Dumai Barat .Hal ini disebabkan DLHK3 Kota Dumai terlalu menunggu wacana kerjasama dengan pabrik untuk sampah yang dapat di daur ulang. Adapun prasarana penunjang yang dimiliki oleh DLHK Kota Dumai di antaranya seperti Motor Roda Tiga = 2 Unit, Mobil Dump Truck = 14 Unit (18 Rute), dan Mobil Amroll = 6 Unit.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Peran DLHK dalam penanganan sampah di Kota Dumai khususnya Kecamatan Dumai Barat telah ditunjukkan dengan adanya aturan yang berlaku seperti terdapatnya rencana kerja, rumusan kegiatan, visi misi yang jelas, serta struktur organisasi penanggung jawab setiap bagian, dan DLHK Kota Dumai juga terlibat dalam pemilahan sampah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mempercayakan masyarakat untuk memilah sampah dari rumah. Pada pengolahan sampah, DLHK mengadakan kegiatan TPS3R. Sedangkan pada pemrosesan akhir sampah, dilakukan dengan mengandalkan membuang sampah ke TPA Kecamatan Dumai Barat.
2. Hambatan yang dihadapi oleh DLHK Kota Dumai terletak pada kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah dari rumah, kurangnya jumlah armada pengangkutan sampah di TPA Kecamatan Dumai Barat ke TPA Kota Dumai dan DLHK Kota Dumai kurang berperan dalam menyediakan layanan sarana penanganan sampah, seperti kurangnya armada pengangkutan sampah yang

menghambat proses pengangkutan sampah ke TPA Kecamatan Dumai Barat.

3. Implikasi Dari Kebijakan (DLHK) Kota Dumai dilihat dari tahap pengurangan dan penanganan masih belum maksimal dalam pengelolaannya sehingga beberapa kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, peraturan menteri dalam negeri nomor 33 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan sampah dan perda kota dumai nomor 9 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.



B. Saran

Melalui penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran untuk perbaikan selanjutnya, diantaranya sebagai berikut :

1. Seharusnya DLHK Kota Dumai Khususnya Kecamatan Dumai Barat mampu berupaya mengambil kebijakan seperti melakukan penguatan kembali sistem penanganan sampah yang ada dan mencukupi kebutuhan sarana penanganan sampah
2. Sebaiknya DLHK Kota Dumai Khususnya Kecamatan Dumai Barat tidak menunggu proses pengambilan sampah oleh pabrik yang statusnya masih belum terealisasi
3. Seharusnya DLHK Kota Dumai membuat dan menaungi pihak ketiga untuk bekerjasama dalam penangkutan sampah dengan cara system dari rumah ke rumah (*door to door*)
4. Seharusnya pemerintah Kota Dumai lebih bisa mengolah persampahan tersebut

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009).
- Alfiandra, *Kajian Partisipasi Masyarakat Yang Melakukan 3R Di Kelurahan Ngaliyan Dan Kalipancur Kota Semarang*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009).
- Ayu, Artaningsh, Komang, Ni. 2008. *Limbah Kimia Dalam Pencemaran Udara dan Air*, Jakarta.
- Chandra, Budiman, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. (Jakarta: EGC, 2006).
- Eddy & Tanudi. 1997. *Prinsip Pengelolaan Pengambilan Sample Lingkungan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Eni, Aboejoewono, A. *Pengelolaan Sampah Menuju ke Sanitasi Lingkungan dan Permasalahannya*, Jakarta: Wilayah DKI Jakarta Sebagai Suatu Kasus, Jakarta. PT.Rineka Cipta. 2009.
- Fajar Mukti Nd, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Cetalan Pertama, 2010.
- Gilbert .2008. *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*, Jakarta, Yayasan Mutiara.
- HD, Stout, 2007. Integrated solid waste management in Indonesian. *Proceedings of International Symposium on EcoTopia Science 2007, ISETS07: 629 – 633*.
- Karden, Edi. 2007. *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Kuncuro, Sejati, 2009. *Memproses Sampah*. Penerbit Penebar Swadaya
- Manik K.E.S, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. (Jakarta: Djembatan, 2003).

- Marry Parker. 1997. *Mengelola Sampah Jadi Uang*. Trans Media. Jakarta Selatan
- Masri Singaarimbun, *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2008.
- Miftah Thoha, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2010).
- Notoatmodjo, Soekidjo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2018).
- Sejati Kuncoro, *Pengolahan Sampah Terpadu* (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
- Slamet, Juli Soemirat, 2002. *Kesehatan Lingkungan*. Penerbit Gajah Mada. University Press Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Soekidjo, Notoatmodjo, 2003. *Kamus Istilah Lingkungan*. P.T. Bina Rena Pariwara. Jakarta
- Sudrajat, R, 2006. *Mengelola Sampah Kota Medan*. Penerbit Swadaya. Jakarta
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Tasrial, 1998. *Sampah dan Pengelolaannya*. PPPGT / VEDC. Malang
- Tim Penulis PS, 2008. *Penanganan dan Pengelolaan Sampah*. Penerbit Penebar Swadaya. Jakarta.
- Tchobanoglous, Mulia, RickinM, 1993. *Kesehatan Lingkungan*. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta

B. Artikel dan Jurnal

Adi Condro Bawono, *Perbedaan Keputusan dengan Penetapan*, Artikel diakses pada 05 Juni 2021, Pukul 11.40 WIB dari hukumonline.com.

Andesta, Rio. “*Analisis Perancangan Sistem Bank Sampah dengan Metode Quality Function Deployment (QFD) (Studi kasus: Kecamatan Sukajadi)*”.

Tugas Akhir Jurusan Teknik Industri, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2017).

Imron Mustafa, *Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah*, El-Banat Vol. 6. No. 2, Juli-Desember 2016.

Juniar Wibisana, *Makalah Keputusan dan Ketetapan HAN*, Artikel diakses pada 05 Juni 2021, Pukul 11.00 WIB, dari juniarwibisana.blogspot.com.

Zainal Arifin Hoesein, *Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum*, Jurnal Hukum, No. 3, vol. 1, Desember 2012, h. 313-314.

C. Internet

<http://www.tempo.co/read/news/Indonesiahasilkan-625-Juta-Liter-SampahSehari>,
(Diakses tanggal 05 Juni 2021, Pukul 10.00 WIB).

D. Undang – Undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retriusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Peraturan Walikota Dumai Nomor 54 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Wawancara

Kepada Yth.

Bapak/ibu Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dan Kelurahan Pangkalan Serai
Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai

Di_

Tempat

Dengan hormat

Saya Nahara Harisakti Mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau saat ini sedang dalam proses penyelesaian tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1) ilmu hukum pada falkultas hukum universitas islam riau dengan judul penelitian “ **PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI**”


Permasalahan yang akan saya teliti adalah mengenai:

1. Bagaimanakah Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Dalam Pengelolaan Persampahan Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai?
2. Apasaja Hambatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Dalam Pengelolaan Persampahan Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai?

A. Bagaimanakah Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Dalam Pengelolaan Persampahan Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai?

1. Apakah ada termasuk di dalam erda Nomor 9 Tahun 2021 mengenai pembuangan sampah dan pengelolaan sampah ?
2. Apakah DLHK mempunyai target dalam pengurangan sampah?

3. Pengelolaan sampah seperti apa yang terdapat dalam Perda Nomor 9 Tahun 2021?
4. Apakah ada peraturan mengenai penerapan sampah berdasarkan jenisnya?
5. Apa saja kebijakan dalam pengangkutan sampah?
6. Apakah ada pengolahan untuk sampah yang bernilai jual?
7. Pengendalian seperti apa yang dilakukan DLHK dalam pengelolaan sampah?
8. Apakah ada pengawasan khusus kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah ?
9. Apakah ada pembinaan dalam pengelolaan sampah?
10. Apakah ada pembinaan mengenai penanaman kesadaran kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah?
11. Apakah ada pembinaan kepada personil dalam pengelolaan sampah?



B. Apa saja Hambatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Dalam Pengelolaan Persampahan Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai?

1. Apakah masyarakat memiliki kesadaran untuk memilah sampah dan apakah ada sosialisasi yang diberikan untuk memilah sampah?
2. Apasaja kendala masyarakat tidak mau memilah sampah?
3. Berapakah sampah yang masuk setiap harinya, berapa kapasitas dari landfill dan apakah pernah terjadi kerusakan armada pengangkut sampah?
4. Apakah ada pengangkutan sampah daur ulang ke pabrik?
5. Apakah ada pengelolaan sampah, kalau ada pengelolaan seperti apa dan bekerjasama dengan perusahaan apa dalam bentuk apa?



Lampiran 2. Kusioner

A. Judul penelitian: Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai

Nama : Nahara Harisakti

NPM : 171010537

Fakultas : Hukum universitas islam riau

B. Petunjuk pengisian

1. Mohon bantuan bapak dan ibu untuk menjawab pertanyaan yang terlampir untuk kepentingan karya ilmiah yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan politik
2. Isilah titik titik dibawah ini dengan keadaan yang bapak dan ibu alami dengan sebenarnya
3. Lingkarilah jawaban yang tersedia dibawah ini sesuai dengan keadaan yang bapak ibu alami dengan sebenarnya, sbelum dan sesudahnya saya ucapkan terimakasih

C. Identitas Respondent

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

D. Daftar pertanyaan untuk masalah pokok

1. Apakah DLHK berperan aktif dalam pengelolaan sampah?
 - a. Iya
 - b. Tidak

2. Apakah anda bersedia membayar retribusi yang sudah ditentukan?
 - a. Iya
 - b. Tidak
3. Apakah menurut anda jumlah retribusi sesuai untuk diberlakukan di Kecamatan Dumai Barat?
 - a. Iya
 - b. Tidak
4. Apakah tempat sampah tersebut menampung semua sampah yang dihasilkan setiap harinya?
 - a. Iya
 - b. Tidak
5. Apakah ada terdapat pemilahan sampah sesuai jenisnya?
 - a. Iya
 - b. Tidak
6. Apakah tempoat sampah tersebut dilengkapi dengan penutup?
 - a. Iya
 - b. Tidak
7. Apakah anda memiliki kesadaran untuk memilah sampah?
 - a. Iya
 - b. Tidak
8. Apakah tingkat kesadaran untuk memilah sampah bergantung kepada tingkat pengetahuan individu?
 - a. Iya



- b. Tidak
9. Selain tingkat pengetahuan apakah ada faktor lain untuk memiliki kesadaran dalam memilah sampah?
- a. Iya
b. Tidak
10. Apakah merasa terganggu apabila mobil pengangkut sampah rusak dan sampah tidak diambil dalam waktu lama?
- a. Iya
b. Tidak
11. Apakah landfill penuh setiap hari?
- a. Iya
b. Tidak
12. Apakah anda mengetahui DLHK memiliki kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah?
- a. Iya
b. Tidak



Lampiran 3. Foto Penelitian



Foto bersama Bapak Andi Hidayat
Selaku Ketua RT 015
Kecamatan Dumai Barat

Foto Bersama Bapak Arif Syahputra
Selaku Kepala Seksi Pengelolaan
Penanganan Sampah Dinas
Lingkungan Hidup Kota Dumai

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



Foto di Depan Kantor Dinas
Kecamatan
Lingkungan Hidup Kota Dumai



Foto Bersama Penjaga TPS
Dumai Barat



Foto bersama Bapak Andi Hidayat
Selaku Ketua RT 015
Kecamatan Dumai Barat



Foto Bersama Bapak Fachruddimas
Selaku Kepala Bidang Pengelolaan
Sampah dan Limbah
Dinas Linngkungan Hidup
Kota Dumai

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :



Foto Tempat Pembuangan Sampah Kecamatan Dumai Barat



Foto Bersama Ibuk Suryani Selaku Ketua Seksi Trantib Kelurahan Pangkalan Serai Kecamatan Dumai Barat



Foto Tempat Pembuangan Sampah Kecamatan Dumai Barat